# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TENTANG STANDAR KESELAMATAN DAN KEAMANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN SUNGAI PERSPEKTIF MASLAHAH

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD RIFQI MAULANA**

**210203110096**

**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TENTANG STANDAR KESELAMATAN DAN KEAMANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN SUNGAI PERSPEKTIF MASLAHAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum (S.H.)

dalam Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Oleh:

Muhammad Rifqi Maulana

NIM: 210203110096


**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TENTANG STANDAR KESELAMATAN DAN KEAMANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN SUNGAI PERSPEKTIF MASLAHAH**

Sungguh merupakan skripsi yang disusun dengan sendirinya berdasarkan prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil penjiplakan karya orang lain baik sebagian maupun seluruhnya, maka skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2025

Penulis,

Muhammad Rifqi Maulana

NIM 210203110096

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara MUHAMMAD RIFQI MAULANA, NIM. 210203110096, Progam Studi Hukum Tata Negara *(Siyasah)* Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TENTANG STANDAR KESELAMATAN DAN KEAMANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN SUNGAI PERSPEKTIF MASLAHAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan penguji.

Malang, 28 Mei 2025

| | |
|---|---|
| Ketua Prodi<br>Hukum Tata Negara<br>*(Siyasah)* | Mengetahui,<br>Dosen Pembimbing |
| **Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.**<br>**NIP. 196807101999031002** | **Abdul Kadir S.HI., M.H.**<br>**NIP. 198207112023211015** |

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Rifqi Maulana NIM 210203110096, mahasiswa Progam Studi Hukum Tata Negara *(Siyasah)* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TENTANG STANDAR KESELAMATAN DAN KEAMANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN SUNGAI PERSPEKTIF MASLAHAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: ....

Dengan Penguji

1. Imam Sukadi, S.H., M.H.
   NIP.198612112023211023
   (.....)
   Ketua

2. Abdul Kadir, S.HI., M.H.
   NIP.198207112023211015
   (.....)
   Sekertaris

3. Dr. M. Aunul Hakim, M.H.
   NIP.196509192000031001
   (.....)
   Penguji Utama

Malang, 28 Mei 2025

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr Sudirman,M.A, CAHRM
NIP.197708222005011003



Scanned with CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Rifqi Maulana

Nim : 210203110096

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing : Abdul Kadir, S.HI., M.H.

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Tentang Standar Keselamatan dan Keamanan Angkutan Penyeberangan Sungai Perspektif Maslahah

| No | Hari / Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumat, 11 Oktober 2024 | Diskusi awal mengenai judul dan BAB I | |
| 2 | Senin, 21 Oktober 2024 | BAB I-III dan teknik penulisan | |
| 3 | Selasa, 4 Februari 2025 | Revisi Proposal | |
| 4 | Kamis,13 Februari 2025 | Revisi Proposal – Bab IV | |
| 5 | Jum'at,7 Maret 2024 | Konsultasi Bab IV | |
| 6 | Jumat, 21 Maret 2025 | Konsultasi Bab IV-perubahan diksi pada judul | |
| 7 | Senin, 24 Maret 2025 | Revisi Teori Bab IV | |
| 8 | Jum'at, 11 April 2025 | Revisi Bab IV-V | |
| 9 | Senin, 14 April 2025 | Konsultasi Abstrak dan Lampiran | |
| 10 | Rabu, 23 April 2025 | Perbaikan Abstrak dan ACC | |

Malang, 28 Mei 2025
Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196807101999031002**



Scanned with CamScanner

## MOTO

"Kehidupan yang berharga adalah kehidupan yang aman. Keselamatan adalah fondasi dari semua pencapaian"

-Albert Einstein-

"Berhati-hati hari ini, hidup cerah esok"

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin,* puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan berjudul: **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TENTANG STANDAR KESELAMATAN DAN KEAMANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN SUNGAI PERSPEKTIF MASLAHAH"** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan rasa syukur penulis persembahkan tulisan ini kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, SH, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara *(Siyasah)* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
4. Abdul Kadir, S.HI., M.H., sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga dan keikhlasan untuk memberikan pengarahan, dan pengalaman, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, Terimakasih saya haturkan.

5. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
6. Perangkat Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar yang telah meluangkan waktu untuk pelaksanaan penelitian.
7. Guru rohani Peneliti Prof. Dr. K.H Nasrullah, Lc., M.Th.I yang memberikan banyak pembelajaran yang berharga bagi peneliti, terkhususnya dalam ilmu agama. Semoga beliau dan seluruh alhul bait beliau senantiasa diberikan kemudahan urusan, keselamatan, nikmat kesehatan dan keberkehan umur serta rizki yang banyak dan berkah oleh Allah SWT.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mahmudi dan Ibu Siti Junainah, serta adek tersayang Muhammad Aris Maulana dan Dini Salsa Maulina beserta keluarga besar yang yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti dalam hal apapun. Semoga senantiasa diberikan kemudahan urusan, keselamatan, nikmat kesehatan dan keberkehan umur serta rizki yang banyak dan berkah oleh Allah SWT.
9. Terimakasih untuk teman-teman Progam Studi Hukum Tata Negara angkatan 2021 yang selalu membersamai, memotivasi, dan membatu dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman- -teman di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Malang Muiz, Balya, Aqil, Zaini, dan Bara yang selalu mendukung peneliti saat pengerjaan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan oleh Allah SWT berupa kemudahan urusan, keselamatan, nikmat kesehatan dan di berikan keberkahan umur serta rizki yang banyak dan berkah.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat bagi agama dan bangsa serta menjadi amal baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Malang, 28 Mei 2025

Penulis,

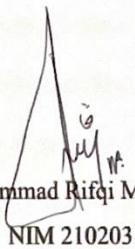

Muhammad Rifqi Maulana

NIM 210203110096

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan khusus tang digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendididkan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab ( A Guide Arabic Transliteration ), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|---|---|---|---|
| ا | ʼ | ط | ṭ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ب | B | ظ | ẓ |
| ت | T | ع | ‘ |
| ث | Th | غ | Gh |
| ج | J | ف | F |
| ح | ḥ | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Dh | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |
| ش | Sh | ء | ’ |
| ص | ṣ | ي | Y |
| ض | ḍ | | |

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## C. Vokal

Setiap penulisan yang berbentuk Bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”,

sedangkan untuk bacaan Panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| اَ | Fathah | A | A |
| اِ | Kasrah | I | I |
| اُ | Dhammah | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| اَيْ | Fathah dan ya | Ai | A dan I |
| اَوْ | Fathah dan wau | Iu | A dan U |

Contoh:
كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

## D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Hurf dan Tanda | Nama |
|---|---|---|---|
| ـَا ـيَ | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis diatas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ـِي | Kasrah dan ya | Ī | I dan garis diatas |
| ـُو | Dhammah dan wau | Ū | u dan garis diatas |

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

**E. Ta Marbutah**

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

**F. *Syaddah (Tasydid)***

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ـّ ) dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

اَلحَق : *al-ḥaqq*

اَلحَج : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu''ima*

عَدُوٌ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِـ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : '*Alī* (bukan '*Aliyy* atau '*Aly*)

عَرَبِيّ : '*Arabī* (bukan '*Arabi* atau '*Araby*)

## G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

اَلشَّمْسُ : *al-syams* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

اُلبِلاَد : *al-bilādu*

## H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَـأْمُرُوْن : *ta’murūna*

اُلنَّوء : *al-nau’*

ٌشَيْء : *syai’un*

اُأُمِرْت : *umirtu*

## I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī ẓilāl al-Qur’ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## J. Lafẓ al-Jalālah (الله )

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ : dīnullāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ : hum fi raḥmatillāh

## K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl.

## DAFTAR ISI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TENTANG STANDAR KESELAMATAN DAN KEAMANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN SUNGAI PERSPEKTIF MASLAHAH ..... ii**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....**Error! Bookmark not defined.

**HALAMAN PERSETUJUAN .....**Error! Bookmark not defined.

**HALAMAN PENGESAHAN.....**Error! Bookmark not defined.

**BUKTI KONSULTASI .....**Error! Bookmark not defined.

**MOTO ..... vii**

**KATA PENGANTAR..... viii**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ..... xi**

**DAFTAR TABEL ..... xxi**

**DAFTAR LAMPIRAN ..... xxi**

**ABSTRAK ..... xxii**

**ABSTRACT..... xxiii**

**مستخلص البحث..... xxiv**

**BAB I PENDAHULUAN..... 1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Batasan Masalah..... 9

C. Rumusan Masalah ..... 9

D. Tujuan Penelitian..... 10

E. Manfaat Penelitian .....11

F. Definisi Operasional..... 12

G. Sistematika Penulisan ..... 13

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 15**

A. Penelitian Terdahulu..... 15

B. Kajian Pustaka..... 21

1. Teori Efektivitas Hukum ..... 21

2. Maslahah ..... 24

3. Keselamatan dan Keamanan Angkutan Penyeberangan Sungai ..... 31

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 37**

A. Jenis Penelitian..... 37

B. Pendekatan Penelitian ..... 37
C. Lokasi Penelitian ..... 38
D. Sumber Data ..... 38
E. Metode pengumpulan data ..... 39
F. Metode Analisis Data ..... 41
**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 42**
A. Kondisi Umum Objek Penelitian ..... 42
B. Pembahasan dan Analisis ..... 51
1. Implementasi Perda Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Keselamatan dan Keamanan Angkutan Penyeberangan Sungai Brantas berdasarkan Teori Efektivitas Hukum ..... 51
2. Faktor – faktor Penghambat Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar ..... 66
3. Perspektif Maslahah asy-Syatibi Terhadap Standar Keamanan Dan Keamanan Angkutan Penyeberangan Sungai Brantas Di Desa Kunir ..... 70
**BAB V PENUTUP ..... 77**
A. Kesimpulan ..... 77
B. Saran ..... 78
**DAFTAR PUSTAKA ..... 80**
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 98**

## DAFTAR TABEL

**TABEL 1 Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu…….20**

**TABEL 2 Daftar Wawancara ……..40**

## DAFTAR LAMPIRAN

**LAMPIRAN PETA DESA KUNIR……44**

**LAMPIRAN SURAT PENELITIAN ……78**

**LAMPIRAN DOKUMENTASI……..82**

**LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA……86**

Muhammad Rifqi Maulana, 2025. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Tentang Standar Keselamatan Dan Keamanan Angkutan Penyeberangan Sungai Perspektif Maslahah, Skripsi Progam Sudi Hukum Tata Negara (*Siyasah),* Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Abdul Kadir S.HI., M.H.

**Kata Kunci : Angkutan Penyeberangan Sungai; Keselamatan; *Maslahah***

## ABSTRAK

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar kelima di dunia, memiliki potensi maritim yang besar. Angkutan penyeberangan sungai memiliki peran vital dalam mendukung berbagai sektor ekonomi dan sosial di Indonesia. Namun, keselamatan dan keamanan transportasi sungai menjadi isu penting yang perlu diperhatikan untuk melindungi jiwa manusia dan menjamin kelangsungan operasional transportasi. Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Keselamatan dan Keamanan Angkutan Penyeberangan Sungai Brantas, dengan fokus pada upaya mewujudkan kemaslahatan (*Maslahah*) bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Keselamatan dan Keamanan Angkutan Penyeberangan Sungai Brantas dan mengeksplorasi perspektif Maslahah terhadap penerapan peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris* dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan observasi dan wawancara dengan pihak terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 belum sepenuhnya efektif. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas implementasi meliputi rendahnya kesadaran masyarakat dan operator perahu terhadap pentingnya keselamatan dan keamanan, kurangnya penegakan hukum yang konsisten, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pendukung, serta adanya tantangan budaya dan kebiasaan lokal. Analisis dari perspektif Maslahah mengungkapkan bahwa peraturan daerah tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umum, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*). Namun, implementasi yang kurang optimal mengurangi potensi peraturan tersebut dalam mencapai tujuan-tujuan Maslahah secara maksimal.

Muhammad Rifqi Maulana, 2025. The Implementation of Regional Regulation of Blitar Regency on Safety and Security Standards for River Crosing Transportation: A Maslahah Perspective, Thesis of Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Shari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Abdul Kadir S.HI., M.H.

**Keywords: River Crossing Transportation; Safety; *Maslahah***

## ABSTRACT

Indonesia, as the fifth-largest archipelagic country in the world, has significant maritime potential. River crossing transportation plays a vital role in supporting various economic and social sectors in Indonesia. However, safety and security in river transportation have become critical issues that need to be addressed to protect human lives and ensure the continuity of transportation operations. This study examines the implementation of Regional Regulation of Blitar Regency Number 6 of 2018 concerning Safety and Security Standards for River Crossing Transportation on the Brantas River, focusing on efforts to realize maslahah (public welfare) for the community.

The aim of this research is to analyze the implementation of Regional Regulation of Blitar Regency Number 6 of 2018 regarding Safety and Security Standards for River Crossing Transportation and to explore the maslahah perspective on the application of this regulation. This study employs a juridical-empirical method with a qualitative approach, involving observations and interviews with relevant stakeholders.

The findings indicate that the implementation of Regional Regulation of Blitar Regency Number 6 of 2018 has not been fully effective. Factors hindering the effectiveness of implementation include low awareness among the community and boat operators regarding the importance of safety and security, insufficient consistent law enforcement, limited resources and supporting infrastructure, as well as cultural challenges and local habits. The analysis from the maslahah perspective reveals that the regional regulation is fundamentally aligned with Islamic principles in achieving public welfare, particularly in safeguarding life (*hifz al-nafs*) and property (*hifz al-mal*). However, the suboptimal implementation diminishes the potential of the regulation to achieve maslahah objectives to the fullest extent.

**محمد رفقي مولانا، ٢٠٢٥ .تطبيق اللوائح الإقليمية للبلتار ريجنسي بشأن معايير السلامة والأمن للنقل العابر النهري من منظور المصالحة ، أطروحة برنامج دراسة القانون الدستوري )سياسة(، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف عبد القادر س.ح.، م.ح.**

**الكلمات المفتاحية: النقل العابر للنهر. خلاص; مصالحة**

**مستخلص البحث**

تتمتع إندونيسيا ، باعتبارها خامس أكبر دولة أرخبيلية في العالم ، بإمكانيات بحرية كبيرة. يلعب النقل عبر النهر دورا حيويا في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في إندونيسيا. ومع ذلك، فإن سلامة وأمن النقل النهري مسألة هامة يجب أخذها في الاعتبار لحماية أرواح البشر وضمان استمرارية عمليات النقل. تبحث ، هذه الدراسة في تنفيذ اللائحة الإقليمية رقم ٦ لسنة ٢٠١٨ بشأن معايير السلامة والأمن للنقل عبر نهر برانتاس .مع التركيز على الجهود المبذولة لتحقيق الفوائد (المصالحة) للمجتمع

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ اللائحة الإقليمية رقم ٦ لسنة ٢٠١٨ بشأن معايير السلامة والأمن للنقل العابر لنهر برانتاس واستكشاف وجهة نظر المصالح حول تنفيذ هذه اللوائح. يستخدم هذا البحث منهج .قانوني تجريبي مع نهج نوعي يتضمن الملاحظة والمقابلات مع الأطراف ذات العلاقة

تظهر نتائج الدراسة أن تنفيذ اللائحة الإقليمية رقم ٦ لسنة ٢٠١٨ لم يكن فعالا بشكل كامل. وتشمل العوامل التي تعوق فعالية التنفيذ قلة وعي الجمهور ومشغلي القوارب، وعدم إنفاذ القانون بشكل متسق، ومحدودية الموارد والبنية التحتية الداعمة، والتحديات الثقافية والعرفية المحلية. يكشف التحليل من وجهة نظر مصالحة أن الأنظمة الإقليمية تتماشى بشكل أساسي مع المبادئ الإسلامية في تحقيق الخير العام، وخاصة في حماية النفوس والممتلكات. ومع ذلك ، فإن التنفيذ غير الأمثل يقلل من إمكانات هذه اللوائح في تحقيق أهداف المصالحة إلى .أقصى حد

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar kelima di dunia, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi poros maritim global. Visi ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang unggul, mandiri, dan sejahtera melalui revitalisasi identitas maritim, pengamanan kepentingan laut, serta optimalisasi potensi maritim untuk mendorong pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, jasa transportasi seperti perahu dan kapal sangat diperlukan untuk membantu berbagai sektor kegiatan yang mencakup pada sektor primer seperti pertanian, sektor sekunder seperti industri dan konstruksi, sektor tersier seperti perdagangan dan keuangan, serta sektor kuartener seperti pemerintahan dan layanan publik.[1]

Peran transportasi dalam pembangunan suatu daerah tidak dapat diabaikan. Transportasi yang efisien dan memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang investasi, dan meningkatkan daya saing daerah. Selain itu, transportasi juga berperan penting dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dengan tersedianya infrastruktur transportasi yang baik, masyarakat di daerah terpencil dapat lebih mudah mengakses pasar,

[1] A. Junaedi Karso, *Terwujudnya Indonesia Menuju Negara Maritim Dunia Yang Tangguh* (Eureka Media Aksara, 2022), Https://Repository.Penerbiteureka.Com/Ru/Publications/354723/.

sehingga hal ini dapat meningkatkan taraf hidup mereka.[2] Transportasi berperan sebagai jembatan penghubung yang vital antara daerah produksi dan pasar. Dengan demikian, transportasi memfasilitasi interaksi ekonomi dan mempererat hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasok.[3]

Beberapa syarat atau kriteria utama suatu moda transportasi yang baik adalah kecepatan tempuh yang memadai, sehingga dapat mengoptimalkan waktu perjalanan. Kedua, kebutuhan pelanggan sudah terpenuhi dengan baik. Ketiga, fasilitas transportasi yang disediakan menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna. Pada dasarnya, dalam keselamatan trasnsportasi ialah setiap warga negara. Untuk itu, pemerintah Indonesia diharuskan melakukan dan melindungi organisasi dari transportasi yang aman, tertib dan mudah diakses. Komitmen pemerintah terhadap keselamatan transportasi telah tertuang dalam Keppres Nomor 105 Tahun 1999 yang menandai pembentukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).[4]

Keselamatan serta keamanan suatu transportasi adalah komponen yang sangat penting untuk diperhatikan, karena menyangkut berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa manusia. Setiap tahun, kecelakaan transportasi air dapat

---

[2] Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi* (Myria Publisher, 2018).
[3] Septiana Hariyani Dan Imma Widyawati Agustin, *Transportasi Air: Penunjang Keberlanjutan Suatu Negara* (Universitas Brawijaya Press, 2020).
[4] Fatimah, *Pengantar Transportasi*.

mengakibatkan korban jiwa yang tidak sedikit, baik karena kelalaian manusia maupun kondisi teknis yang tidak memenuhi standar. Sehingga penerapan standar keselamatan yang memadai sangat diperlukan untuk mencegah kecelakaan dan melindungi setiap individu yang menggunakan transportasi tersebut.

Untuk memastikan keselamatan dalam transportasi perairan, semua pihak terkait, mulai dari pengelola kapal hingga pelabuhan, harus memenuhi semua standar keselamatan yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 yang menjadi acuan utama dalam menetapkan standar keselamatan bagi seluruh kegiatan transportasi di sungai, danau, serta penyeberangan. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sarana dan prasarana transportasi sungai dan danau.[5]

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ayat (4), (5), dan (6) menegaskan bahwa transportasi sungai dan danau harus terintegrasi dengan sistem transportasi nasional secara keseluruhan, baik dalam maupun antar moda. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur fleksibilitas trayek, baik yang tetap maupun tidak tetap, serta membatasi

[5] Fatur Rahmi Siagian, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengawasan Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai Oleh Dinas Perhubungan Di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu" (Undergraduate, Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2022), Https://Etd.Uinsyahada.Ac.Id/9154/.

kegiatan transportasi sungai dan danau di laut kecuali telah memperoleh izin khusus dari Syahbandar dan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.[6]

Kabupaten Blitar merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang dilewati oleh sungai Brantas dan digunakan sebagai sarana transportasi vital bagi warga sekitarnya. Sungai Brantas, yang mengalir di provinsi jawa timur. Sungai ini merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Sungai Bengawan Solo. Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas mencapai 11.800 $km^2$ atau seperempat dari luas Provinsi Jawa Timur. Rerata potensi air permukaan di wilayah sungai ini sebesar 12 miliar $m^3$ per tahun, dan yang termanfaatkan baru sebesar 2,6-3,0 miliar $m^3$ per tahun. Masyarakat setempat terbiasa menggunakan kapal sungai untuk menyebrangi sungai tersebut, yang sekaligus menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi sebagian masyarakat.[7]

Untuk mencapai tata kelola transportasi sungai yang lebih terstruktur, pemerintah Kabupaten Blitar telah menetapkan berbagai ketentuan terkait keselamatan dan keamanan melalui Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentramanan dan perlindungan masyarakat, dari Peraturan ini menegaskan pentingnya standar keselamatan yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pengoprasian trasportasi

[6] Sidabutar, "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Kapal Ferry Yang Kecelakaan Akibat Kelalaian Nahkoda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran."
[7] Abdul Syukur, *Buku Pintar Penanggulangan Banjir* (Diva Press, 2021).

sungai, baik individu maupun badan hukum. Peraturan ini menjadi dasar bagi penetapan hak dan kewajiban bagi pengguna transportasi sungai, dengan tujuan menjamin keselatan umum.

Faktor keselamatan dan keamanan masih menjadi masalah utama di dalam kegiatan lalu lintas barang dan atau penumpang. Salah satu contohnya yaitu kewajiban penggunaan baju pelampung bagi pengemudi dan penumpang angkutan sungai. Pada praktik di lapangan, mayoritas penumpang tidak menggunakan baju pelampung pada saat kapal sedang beroperasi. Pengemudi kapal pun mengabaikan kewajiban ini, baju pelampung yang tersedia hanya di tumpuk rapi di atas rak kapal. Hal ini sangat disayangkan dikarenakan fasilitas yang sudah tersedia untuk keamanan dan keselamatan namun tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Meskipun adanya Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Keamanan Trasportasi Sungai dan Danau, telah diimplementasikan, realitanya di lapangan menunjukkan bahwa kompleksitas situasi seringkali tidak sesuai harapan. Walaupun peraturan tersebut telah diberlakukan, banyak kasus pelanggaran terkait keselamatan dan keamanan trasnportasi sungai yang masih terjadi, terutama pada area-area terpencil dan di wilayah sungai yang kurang diawasi dengan baik. Meskipun peraturan yang ada melarang praktik yang membahayakan dan tidak sesuai dengan prosedur dan membahayakan keselamatan transportasi sungai, kenyataannya pelanggaran tersebut masih marak

terjadi, termasuk di sungai yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.[8]

Pemerintah Kabupaten Blitar berupaya mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi warganya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur berbagai aspek ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pada perda tersebut menyatakan :

1) Setiap individu maupun badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Blitar wajib mengantongi izin operasional sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
2) Pengelola angkutan sungai dan waduk diwajibkan menyediakan perlengkapan keselamatan, seperti pelampung, sesuai dengan kapasitas angkut kendaraannya. Peralatan keselamatan ini harus ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau dan aman.
3) Peraturan mengharuskan setiap awak kapal atau perahu untuk menggunakan pelampung leher atau alat pengaman lainnya saat menjalankan tugas.
4) Pengelola angkutan sungai dan waduk wajib menyediakan dua jenis penggerak, yaitu mesin atau motor sebagai penggerak utama, serta dayung atau alat pengayuh manual sebagai alternatif.

Sungai Brantas di Kabupaten Blitar menjadi nadi kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya, khususnya di Desa Kunir dan Ngunut. Sebagai penghubung antar wilayah, sungai ini memfasilitasi mobilitas penduduk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perahu penyeberangan telah menjadi andalan warga untuk memangkas waktu tempuh dan menghindari kemacetan, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka.

---

[8] Zahirman Zahirman, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sesuai Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kota Sungai Penuh" (Tesis, Universitas Batanghari, 2018), Http://Repository.Unbari.Ac.Id/530/.

Penelitian ini menyoroti implementasi standar keselamatan dan keamanan transportasi sungai yang diatur dalam pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018, khususnya pada layanan perahu penyeberangan di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Beberapa operator sungai di daerah ini masih menjalankan aktivitas tanpa mematuhi prosedur keselamatan yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah tersebut.

Seiring kemajuan zaman dan teknologi yang menimbulkan isu hukum, pemerintah daerah menetapkan kebijakan seperti regulasi wajib alat keselamatan transportasi sungai untuk mencegah kecelakaan. Kebijakan ini bertujuan memberikan manfaat bagi pengguna dan pengelola, selaras dengan konsep *Maslahah* yang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan (meraih manfaat) atau menolak keburukan (mencegah kerugian/kerusakan) bagi manusia.

Kata "*al-maṣlaḥah*" dalam bahasa Arab, yang berarti "kemaslahatan" dalam bahasa Indonesia, memiliki makna yang luas dan mendalam. Menurut kitab Lisan Al-Arab, kata ini merujuk pada segala sesuatu yang membawa manfaat, baik yang diperoleh dan dihasilkan secara langsung maupun yang terhindar dari bahaya dan penyakit. Secara esensi, "*al-maslahah*" berhubungan erat dengan kenikmatan dan upaya mencapainya. Hal ini terbagi menjadi dua aspek utama: "*taḥsil alibqā*". "*Tahsil*" berarti himpunan dari sebuah kenikmatan dengan makna secara langsung. Sedangkan Istilah "*ibqā*" merujuk pada upaya pemeliharaan dan

penjagaan suatu kenikmatan. Hal ini dilakukan dengan cara melindungi kenikmatan tersebut dari berbagai bahaya dan faktor-faktor yang dapat merusaknya. Selaras dengan makna tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri mendefinisikan istilah "*maslahat*" sebagai sesuatu yang mampu mendatangkan kebaikan, manfaat, dan keuntungan. Hal ini mencakup berbagai bentuk kebaikan, seperti kemaslahatan, kemudahan, dan keberhasilan. Sedangkan perspektif maslahah memiliki makna yang lebih luas, yaitu mencakup kegunaan, manfaat, kebaikan, dan kepentingan yang lebih umum dan menyeluruh.[9]

Berdasarkan penjelasan singkat mengenai pengertian dari kata maslahah diatas maka penelitian ini menggunakan perspektif Maslahah guna mengekspolarasi bagaimana penerapan peraturan tersebut mendukung atau menghambat kesejahteraan masyarakat (Maslahah) dan menekankan pada kemaslahatan atau kebaikan bersama, sehingga penelitian ini akan menganalisis sejauh mana regulasi tersebut melindungi hak-hak pengguna transportasi sungai dan memastikan keamanan dan keselamatan penumpang, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap kesejahteraan umum di Kabupaten Blitar.

[9] Habibah Zainah, "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Cilacap" (Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung, 2022), Https://Repository.Unissula.Ac.Id/27545/.

Berdasarkan fenomena diatas penulis telah tertarik dan meneliti lebih rinci dengan judul **" Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Tentang Standar Keselamatan Dan Keamanan Angkutan Penyeberangan Sungai Perspektif Maslahah"**

## B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulisan penelitian ini dibatasi dengan batasan masalah. Adapun batasan masalahnya yaitu standar keselamatan dan keamanan angkutan penyeberangan sungai di perahu penyeberangan di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaran ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Standar Keselamatan dan Keamanan Angkutan Penyeberangan Sungai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 pada operasional angkutan penyeberangan sungai di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar berdasarkan teori efektivitas hukum?
2. Faktor Penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraaan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di Angkutan Penyeberangan Sungai di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?

3. Bagaimana Perspektif Maslahah dalam penerapan Standar Keselamatan dan Keamanan angkutan penyeberangan Sungai di Kabupaten Blitar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018, khususnya terkait hak dan kewajiban pengguna?

## D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan penerapan Standar Keselamatan dan Keamanan Angkutan Penyeberangan Sungai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 pada operasional angkutan penyeberangan sungai di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar berdasarkan teori efektivitas hukum.
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 pada operasional angkutan penyeberangan sungai di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.
3. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan perspektif Maslahah dalam penerapan Standar Keselamatan dan Keamanan angkutan penyeberangan Sungai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018, dengan fokus pemenuhan hak dan kewajiban pengguna angkutan penyeberangan sungai.

## E. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul **"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Tentang Standar Keselamatan Dan Keamanan Angkutan Penyeberangan Sungai Perspektif Maslahah"** Penelitian ini didorong rasa ingin tahu peneliti bagaimana evaluasi dan pertimbangan untuk meningkatkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keselematan dan kemanan dalam operasional angkutan penyeberangan sungai.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran dan pengetahuan baru bagi pihak-pihak yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, serta juga diharapkan dapat meningkatkan literasi dan wawasan dari masyarakat tentang Standar Keselamatan dan Keamanan angkutan penyeberangan sungai.

2. Manfaat Praktis

   Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan agar masyarakat mampu dan mengetahui mengenai bagaimana standar keselamatan dan keamanan angkutan penyeberangan sungai sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, serta dapat menjadi landasan bagi pemilik dan pengguna jasa perahu penyeberangan agar dapat melengkapi fasilitas bagi penumpang dan

juga menaati peraturan yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

## F. Definisi Operasional

1. Implementasi

   Secara sederhana Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan untuk melaksanakan sebuah keputusan yang sudah ditetapkan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden.[10]

2. Standar keselamatan dan keamanan angkutan penyeberangan sungai

   Seperangkat pedoman, regulasi, dan tindakan yang ditetapkan untuk memastikan perlindungan terhadap penumpang, awak kapal, serta barang yang diangkut melalui jalur sungai. Standar ini mencakup persyaratan teknis terkait kelayakan kapal, prosedur evakuasi darurat, peralatan keselamatan, pelatihan awak kapal, dan pengawasan operasional untuk meminimalkan risiko kecelakaan, bencana, atau kerugian selama perjalanan.[11] Penerapan standar ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan transportasi sungai yang aman, efisien, dan dapat diandalkan bagi pengguna transportasi tersebut.

---

[10] Joko Pramono S. Sos M.Si, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Unisri Press, 2020).
[11] Evada Rustina Dkk., *Keselamatan Perairan Dan Pengelolaan Lalu Lintas Maritim* (Penerbit Underline, 2024).

Keselamatan suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas di sungai dan waduk yang disebabkan oleh manusia, perahu, sungai, da/atau lingkungan. Dan keamanan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas di sungai.

3. *Maslahah*

Pengertian secara terminologi *maslahah* adalah kemanfaatan yang oleh syariat islam tidak dijelaskan dan ditemui dalil yang menghendaki untuk menjalankannya atau meninggalkannya, sedangkan apabila dikerjakan akan mendapat keuntungan yang besar.[12]

## G. Sistematika Penulisan

1. Pada bab I membahas mengenai pendahuluan yang di dalamnya terdapat penjelasan sekilas atau gambaran awal mengenai penelitian. Selain itu di dalam pendahuluan juga berisi latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Pada bab II membahas Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga kerangka teori yang berisi mengenai semua teori

[12] Prof Dr H. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid I* (Prenada Media, 2014).

yang berkaitan dengan tinjauan pustaka serta pemikiran atau konsep-konsep yuridi sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah serta pemecahan masalah.

3. Pada bab III berisi Metode Penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data serta pengecekan keabsahan data.
4. Pada bab IV disajikan tentang hasil penelitian yang telah didapatkan peneliti dari lapangan serta dari beragam sumber lainnya.
5. Pada bab V berisi tentang penutup yang merupakan kesimpulan dan uraian singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam bentuk poin-poin.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Penelitian Terdahulu

Untuk membuat penelitian lebih baik maka menggunakan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, berikut merupakan berbagai penelitian yang serupa yang digunakan dalam mendukung penelitian:

**Pertama,** penelitian yang dilakukan oleh Rizky Ardyansyah mahasiswa prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2020. Yang berjudul "Penggunaan Perahu Tambang Sebagai Transportasi di Sungai Karangpilang Surabaya Jawa Timur Menurut Peraturan Daerah Surabaya No 2 Tahun 2014 dan Maslahah Mursalah Imam Malik". Yang merupakan skripsi dan diterbitkan pada tahun 2017.[13]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni penelitian tersebut bertitik pusat mengkaji mengenai praktik penggunaan perahu tambang di sungai Karangpilang kota Surabaya yang proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 2 Tahun 2014. Karena tidak boleh mendirikan jasa angkutan sungai di aliran sungai Kota Surabaya. Sementara itu, pada penilitian ini berfokus untuk mengkaji penerapan standar keselamatan dan keamanan transportasi sungai menurut Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2008 yang mengatur berbagai aspek ketertiban umum dan

[13] Rizky Ardyansyah, "Penggunaan Perahu Tambang Sebagai Transportasi Di Sungai Karangpilang Surabaya Jawa Timur Menurut Peraturan Daerah Surabaya No 2 Tahun 2014 Dan Maslahah Mursalah Imam Malik" (Undergraduate, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2021), Http://Digilib.Uinsa.Ac.Id/46176/.

perlindungan masyarakat. Serta persamaannya ialah membahas penggunaan transportasi sungai dan mengkaji Peraturan Daerah.

**Kedua**, penelitian yang dilakukan oleh Amalia Indah Sari, prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul " Pelayanan Transportasi Angkutan Sungai dan Laut Terhadap Penumpang *Speed Boat* di Kuala Enok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran". Yang merupakan Skripsi dan diterbitkan tahun 2022.[14]

Perbedaan pada penelitian terdahulu ini, penelitian tersebut bertitik pada pelaksanaan pelayanan dan kinerja pelayanan terhadap penumpang speedboat di Kuala Enok berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Sementara itu pada penelitian ini berfokus untuk mengkaji penerapan standar keselamatan dan keamanan transportasi sungai menurut Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2008 yang mengatur berbagai aspek ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dan persamaannya ialah membahas penggunaan transportasi air.

**Ketiga**, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Candra Ladjaini, Nirwan Moh. Nur, dan Ridwan Labatjo Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Sulawesi Tengah. Yang berjudul "Tanggungjawab Pengangkut Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Penumpang Pengguna Jasa

---

[14] - Amalia Indah Sari, "Pelayanan Transportasi Angkutan Sungai Dan Laut Terhadap Penumpang Speed Boat Di Kuala Enok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), Https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/59636/.

Angkutan Penyeberangan Lintasasn Luwuk-Salakan (Studi pada PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk)". Yang merupakan jurnal dan diterbitkan pada tahun 2022.[15]

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan tanggung jawab pengangkut terhadap keamanan dan keselamatan penumpang pengguna jasa angkutan Ferry. Sementara itu penelitian ini fokus untuk mengkaji lebih khusus yakni mengkaji penerapan standar keselamatan dan keamanan transportasi sungai menurut Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2008 yang mengatur berbagai aspek ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan perspektif maslahah. Persamaannya ialah membahas transportasi perairan dan regulasi keamananan dan keselamatan.

**Keempat**, penelitian yang dilakukan oleh Imanuddin mahasiswa prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhamammadiyah Makasar. Yang berjudul "Efektivitas Pengelolan Perahu Penyeberangan Sungai Jeneberang Di Desa Taeng Kabupaten Gowa Sebagai Alternatif Transportasi Umum". Yang merupakan skripsi dan diterbitkan pada tahun 2024.[16]

---

[15] Moh Chandra Ladjaini, Nirwan Moh Nur, Dan Ridwan Labatjo, "Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Penumpang Pengguna Jasa Angkutan Penyeberangan Lintasan Luwukï€-Salakan (Studi Pada Pt Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (Asdp) Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk)," *Jurnal Yustisiabel* 5, No. 1 (29 April 2021): 19–33, Https://Doi.Org/10.32529/Yustisiabel.V5i1.857.

[16] Imanuddin, "Efektivitas Pengelolan Perahu Penyeberangan Sungai Jeneberang Di Desa Taeng Kabupaten Gowa Sebagai Alternatif Transportasi Umum" (Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2024), Https://Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id/Upload/40094-Full_Text.Pdf.

Perbedaan pada penelitian terdahulu ini, penelitian tersebut untuk menilai kelayakan Sungai Janeberang sebagai prasarana angkutan penyeberangan serta mengkaji standar operasional perahu penyeberangan yang masih bersifat tradisional. Sementara itu penelitian ini fokus untuk mengkaji lebih khusus yakni mengkaji penerapan standar keselamatan dan keamanan transportasi sungai menurut Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2008 yang mengatur berbagai aspek ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan perspektif maslahah. Persamaannya ialah meneliti alat transportasi perahu penyeberangan.

**Kelima,** penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadhil Arsy, Mahasiswa Departemen Teknik Kelautan, Universitas Hasanuddin Makasar. Yang berjudul "Kebijakan Maritim Dalam Menunjang Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut". Yang merupakan jurnal dan diterbitkan tahun 2021.[17]

Perbedaan pada penelitian terdahulu ini, penelitian ini berfokus untuk menganalisis kebijakan maritim Indonesia dalam konteks keselamatan dan keamanan transportasi laut, serta mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan potensi maritim negara. Sementara itu penelitian ini fokus untuk mengkaji peraturan daerah terkait standar keamanan dan keselamatan transportasi sungai yang mengatur aspek ketertiban umum dan

[17] Muhammad Fadhil Arsy, "Kebijakan Maritim Dalam Menunjang Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut," *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*, 30 November 2021, 62–65, Https://Doi.Org/10.62012/Sensistek.V4i1.19406.

perlindungan masyarakat berdasarkan perspektif maslahah. Persamaan penelitian ini ialah dalam membahas keselamatan dan keamanan pada transportasi perairan.

**Tabel 1**

**Penelitian Terdahulu**

| No | **Nama/Judul Penelitian/Tahun** | **Rumusan Masalah** | **Persamaan** | **Perbedaan** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rizky Ardyansyah/Penggunaan Perahu Tambang Sebagai Transportasi di Sungai Karangpilang Surabaya Jawa Timur Menurut Peraturan Daerah Surabaya No 2 Tahun 2024 dan Maslahah Mursalah Imam Malik/2020 | Bagaimana Penggunaan perahu tambang di sungai Karangpilang Surabaya Jawa Timur menurut peraturan daerah Surabaya No.2 tahun 2014? | Persamaannya Membahas penggunaan transportasi sungai dengan jenis penilitian empiris. | Perbedaannya pada Penerapan standar keselamatan dan keamanan transportasi sungai menurut Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2008 yang mengatur berbagai aspek ketertiban umum dan perlindungan masyarakat |
| 2. | Amalia Indah Sari/ Pelayanan Transportasi Angkutan Sungai dan Laut Terhadap Penumpang Speed Boat di Kuala Enok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran/2022 | Bagaimana pelayanan transportasi angkutan sungai dan laut terhadap penumpang speed boat di Kuala Enok berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran? | Persamaannya Membahas penggunaan transportasi sungai dan menggunakan metode penelitian lapangan dengan mode yuridis empiris. | Perbedaan pada penelitian terdahulu ini, penelitian tersebut bertitik pada pelaksanaan pelayanan dan kinerja pelayanan terhadap penumpang speedboat di Kuala Enok berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Moh. Candra Ladjaini, Nirwan Moh. Nur, dan Ridwan Labatjo/ Tanggungjawab Pengangkut Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Penumpang Pengguna Jasa Angkutan Penyeberangan Lintasasn Luwuk-Salakan (Studi pada PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk)/2022 | Bagaimana Tanggungjawab Pengangkut Terhadap Keamanan dan Keselamatana penumpang Pengguna Jasa Angkutan Penyeberangan Lintasan Luwuk-Salakan? | Persamaannya membahas transportasi perairan dan regulasi keamananan dan keselamatan. | Perbedaan pada Penelitian ini fokus untuk mengkaji pelaksanaan tanggung jawab pengangkut terhadap keamanan dan keselamatan penumpang pengguna jasa angkutan Ferry. |
| 4. | Imanuddin/ Efektivitas Pengelolan Perahu Penyeberangan Sungai Jeneberang Di Desa Taeng Kabupaten Gowa Sebagai Alternatif Transportasi Umum/2024 | Bagaiamana kefektifan pengelolaan perahu penyeberangan sungai jeneberang dalam memenuhi kebutuhan transportasi umum di desa taeng kabupaten gowa? | Persamaannya Membahas keselamatan Dan keamanan penggunaan transportasi sungai dengan jenis penelitian empiris. | Perbedaannya ialah pada metode pengoperasionalkan Perahu penyeberangannya dan juga lokasi penelitiannya. |
| 5. | Muhammad Fadhil Arsy/ Kebijakan Maritim Dalam Menunjang Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut/2021 | Bagaimana kebijakan maritim dalam menunjang keselamatan dan keamanan transportasi laut? | Persamaan penelitian ini ialah dalam membahas keselamatan dan keamanan pada transportasi perairan | Perbedaan pada penelitian terdahulu ini, penelitian ini berfokus untuk menganalisis kebijakan maritim Indonesia dalam konteks keselamatan dan keamanan transportasi laut, serta mengidentifikasi area-area yang |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan potensi maritim negara. |

## B. Kajian Pustaka

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektivitas hukum dapat diukur dari kemampuan suatu kelompok dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan. Sebuah hukum dianggap efektif jika menghasilkan konsekuensi hukum positif, yang mana hukum tersebut berhasil mengarahkan atau memodifikasi perilaku individu menjadi perilaku yang sesuai dengan norma hukum.[18] Pembicaraan mengenai efektivitas hukum pada dasarnya adalah tentang bagaimana hukum mampu mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan. Efisiensi hukum terwujud ketika berbagai faktor yang mempengaruhinya dapat beroperasi dengan cara terbaik. Undang-undang menjadi efisien saat masyarakat berperilaku sesuai dengan tujuan atau harapan yang ada, dan perilaku ini menjadi indikator efektivitas

[18] Galih Orlando, "*Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*," *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, no. 1 (11 Desember 2022), https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77.

undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang sedang diterapkan.

Teori efektivitas hukum yang dituangkan oleh Soerjono Soekanto menggunakan besaran efektivitas yang menegakkan hukum pada lima faktor: [19]

1) Faktor Hukum

   Fungsi utama hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan manfaat. Keberhasilan implementasi hukum tertulis sangat dipengaruhi oleh kualitas aturan hukum itu sendiri. Teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sejalan dengan pandangan Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa hambatan terhadap efektivitas penegakan hukum tidak hanya berasal dari mentalitas aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum), tetapi juga dari kurangnya perhatian terhadap faktor sosialisasi hukum.[20]

2) Faktor Penegakan Hukum

   Dalam implementasi hukum, pola pikir atau karakter petugas lembaga pemasyarakatan memiliki pengaruh signifikan. Meskipun regulasi sudah baik, namun jika kualitas pelaksananya buruk, maka akan timbul permasalahan. Hingga kini, masyarakat cenderung kuat

---

[19] Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) (Raja Grafindo Persada, 2011), http://library.stik-ptik.ac.id.

[20] Soerjono Soekanto, "*Penelitian Hukum Dan Pendidikan Hukum*," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 6, no. 6 (31 Desember 1976): 429, https://doi.org/10.21143/jhp.vol6.no6.716.

dalam menafsirkan undang-undang berdasarkan tindakan aparat atau petugas kepolisian, yang berarti undang-undang seringkali diidentikkan dengan polisi atau perilaku aktual pejabat. Sayangnya, kendala dalam praktik kekuasaan seringkali bersumber dari sikap atau tindakan yang dianggap melampaui batas, atau perilaku lain yang merusak citra dan wibawa institusi kepolisian akibat rendahnya kualitas aparat penegak hukum tersebut.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa elemen-elemen pendukung seperti software dan hardware tidak akan memungkinkan aparat penegak hukum bekerja optimal tanpa adanya kelengkapan berupa kendaraan dan sarana komunikasi yang memadai. Dengan demikian, institusi dan fasilitas memiliki peran krusial dalam proses penegakan hukum. Tanpa adanya dukungan dan perlengkapan tersebut, lembaga penegak hukum akan kesulitan dalam menyelaraskan peraturan dengan pelaksanaan tugas mereka yang sesungguhnya.[21]

4) Faktor Masyarakat

Aparat penegak hukum merupakan bagian dari masyarakat dan berupaya mewujudkan kedamaian di dalamnya. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki tingkat pemahaman hukum yang beragam. Permasalahannya terletak pada kualitas penegakan hukum,

[21] Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum."

yang dapat dikategorikan tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi tolok ukur efektivitas hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Esensi kebudayaan terletak pada nilai-nilai fundamental yang melandasi sistem hukum yang berlaku, yakni pemahaman-pemahaman abstrak mengenai apa yang dianggap sebagai kebaikan (sehingga dipatuhi) dan apa yang dianggap sebagai keburukan (sehingga dijauhi). Dengan demikian, kebudayaan Indonesia merupakan fondasi atau basis bagi hukum adat yang berlaku.[22]

**2. *Maslahah***

Secara etimologis, kata maslahah memiliki arti: manfa'ah, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Menurut Yusuf Hamid al-Alim, maslahah memiliki dua arti, yaitu majazi dan haqiqi. Dengan makna majazu ialah suatu perbuatan (*al-fi'il*) yang di dalamnya ada kebaikan (*saluha*) yang memiliki arti manfaat. Husain Hamid Hassan, berpendapat bahwa *maslahah*, dilihat dari sisi lafaz maupun makna itu identic dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang didalamnya mengandung atau mendatangkan manfaat.[23]

[22] Soerjono Soekanto.
[23] Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid I*.

Menurut terminologi ulama ushul, Maslahah yang berarti absolut (universal) adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukumnya secara spesifik oleh syara', serta tidak terdapat dalil syara' yang mengindikasikan diterima atau ditolaknya kemaslahatan tersebut. Hal ini bermakna bahwa tujuan utama penetapan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia, yaitu dengan meraih manfaat, menghindari mudarat, atau menghilangkan kesulitan yang dihadapi manusia. Selain itu, kemaslahatan ini bersifat tidak terbatas pada aspek-aspek tertentu maupun individu-individu tertentu, melainkan terus berkembang sejalan dengan kemajuan peradaban dan perubahan lingkungan.

a. Dasar hukum *Maslahah*

1) Al Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar berlakunya *maslahah* terdapat dalam firman Allah SWT surat Al Anbiya' ayat 107 yang berbunyi:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

Artinya: Dan Tiadalah Kami Mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

2) Hadist

Hadist yang digunakan sebagai landasan syar'i atas berlakunya *maslahah* yaitu hadist yang dikemukakan oleh Ibnu majah dan Daruquthni bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

> Artinya: tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling memadhorotkan. (H.R. Ibnu Majah dan Daruqutni).

"Maqashid Syariah" atau "Tujuan Syariah" adalah pendekatan yang relevan untuk menjawab tantangan perubahan sosial dengan penekanan pada nilai kemaslahatan manusia dalam setiap taklif (ketentuan/kewajiban) yang diturunkan Allah. Pendekatan ini dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu Ishaq Asy-Syatibi. Kajian mengenai masalah ini didasarkan pada asumsi fundamental bahwa setiap syariat yang Allah turunkan senantiasa bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan duniawi bagi hamba-hamba-Nya.

Konsep tersendiri Al-Syatibi termuat dalam dua aspek pemikirannya, yakni pembinaan serta pengembangan hukum Islam. Kemaslahatan dapat dipahami sebagai manfaat yang bersifat menyeluruh bagi banyak individu, dan hal tersebut dapat diterima oleh akal sehat karena di dalamnya terkandung makna *nahwa*, yaitu sesuatu yang dapat dicerna oleh pikiran secara jernih. Kemaslahatan dalam pemikirannya secara mutlak berkaitan erat dengan aspek rezeki setiap manusia yang memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan hidupnya dan segala tuntutannya, termasuk kualitas emosional.[24]

[24] Muslimin Kara, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah" 2 (2012).

Dalam membangun pemikirannya, Al-Syatibi menjadikan manfaat dan mafsadat sebagai acuan utama, yang merupakan esensi dari tujuan maslahah. Dari landasan tersebut, Al-Syatibi lantas memaparkan maqasid al-Syariah:

إن الشريعة تهدف إلى تحقيق مصلحة الإنسان في الدنيا والآخرة

Artinya: "sesungguhnya syariah itu bertumuan untuk mewujudkan kemaslhatan manusia di dunia dan diakhirat"

Pendekatan yang menekankan nilai kemaslahatan manusia dalam setiap perintah yang diturunkan Allah, guna menjawab tantangan perubahan sosial, dikenal sebagai maqashid syariah. Abu Ishaq Asy-Syatibi secara luas dan sistematis mengembangkan konsep ini. Kajian tentang isu ini didasarkan pada keyakinan bahwa seluruh syariat yang Allah turunkan selalu mencakup kemaslahatan duniawi bagi hamba-hamba-Nya. Al-Syatibi kemudian mengklasifikasikan tingkatan kebutuhan yang dimiliki oleh setiap manusia. Asy-Syatibi menetapkan 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan tersebut, yakni: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan tersier).[25]

a. Maslahah daruriyyah

*Maslahah darûriyyah* merujuk pada kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan fundamental manusia baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat, sehingga harus ditempatkan sebagai prioritas utama. [26]

[25] Faqih El Wafa, "Implikasi Teori Maqasid Al-Syari'ah Al-Syatibi Terhadap Perilaku Konsumen," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 9, no. 1 (15 Juni 2022): 38–47.
[26] Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid I*.

b. Maslahah hajiyah

Adapun definisi dari *maslahah hâjiyah* yaitu kemaslahatan yang esensial untuk meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer.

c. Maslahah tahsiniyyah

Yang dimaksud dengan *maslahah tahsîniyyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya melengkapi atau memperindah. Kebutuhan tingkat tersier adalah hal-hal yang sebaliknya hadir untuk memperindah aspek kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut, kehidupan tidak akan mengalami kerusakan ataupun menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan pada tingkatan ini berfungsi sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya.

Dalam kajian ushul fikih, ketiga tingkatan kemaslahatan tersebut senantiasa dihubungkan dengan lima aspek fundamental, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek ini seringkali dikenal dengan istilah *al-maslahaal-khamsah*. Dengan kata lain, kelima aspek *(al-maslahahal-khamsah)* ini memiliki tingkatan prioritas yang berbeda, yaitu *darûriyyah, hâjiyah*, dan *tahsîniyyah*, dalam rangka memenuhi berbagai keperluan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia.

1) Memelihara agama

Bentuk pemeliharaan pembersihan jiwa berpedoman pada firman

Allah dalam QS Al-Baqarah:21

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَۙ

Artinya: "hai manusia, sembahlah tuhanmu yang menciptakan orang-orang yang disebelahmu, agar kamu bertaqwa"

2) Memelihara jiwa

Wujud dari pemeliharaan jiwa diungkapkan melalui keterkaitan dengan aspek pertama, dimana agama melarang penumpahan darah sesama manusia tanpa adanya pembenaran yang sah, dan bagi pihak yang melakukan tindakan tersebut akan dijatuhi sanksi hukuman qishas. Demikian betapa berharganya setiap jiwa manusia, sehingga Allah berfirman:

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِۛ وَاَحْسِنُوْاۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya : Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

3) Memelihara keturunan

Untuk memastikan kelangsungan keturunan, ajaran islam secara tegasmemerintahkan laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemurnian nasab dan keberlanjutan generasi. Di samping itu, perbuatan zina secara mutlak diharamkan, sebagaimana telah ditetapkan dalam firman Allah yang menjadi landasannya, dalam QS An-Nur:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya: "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada

keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin"

4) Memelihara Harta Benda

Dalam upaya menjaga harta benda, agama telah memberikan panduan melalui perintah berzakat, yang merupakan salah satu cara melestarikan kekayaan. Selain itu, agama menghalalkan praktik jual beli namun secara tegas mengharamkan riba atau segala transaksi yang mengandung unsur riba. Penimbunan barang yang mengakibatkan kenaikan harga di pasar dan menimbulkan kesulitan bagi orang lain juga dilarang. Sebagaimana firman Allah QS An-nisa':

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

5) Memelihara Akal

Demi menjaga dan memelihara akal dengan baik, diberlakukanlah pelarangan terhadap penggunaan minuman keras yang dapat menyebabkan kondisi mabuk. Larangan ini sudah barang tentu disertai dengan konsekuensi hukuman jika dilanggar. Peminum minuman keras akan dicambuk sebanyak delapan puluh kali.

Keselamatan dan keamanan angkutan penyeberangan sungai termasuk dalam kategori maslahah daruriyah, yaitu kebutuhan primer yang harus terpenuhi untuk melindungi jiwa manusia. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan utama syariah islam, yaitu menjaga keselematan jiwa (hifz al-nafs). Meskipun tidak ada dalil khusus yang secara eksplisit mengatur tentang standar keselamatan dan keamanan transportasi sungai, penerapan peraturan ini dapat dianggap sebagai bentuk maslahah mursalah. Konsep ini mengacu pada kemaslahatan yang tidak disebutkan secara langsung dalam sumber hukum islam, namun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan membawa manfaat bagi masyarakat.

### 3. Keselamatan dan Keamanan Angkutan Penyeberangan Sungai

Kondisi terpenuhinya standar keamanan yang berkaitan dengan transportasi air, pelabuhan, dan lingkungan maritim disebut sebagai keselamatan.

Ketentuan mengenai standar keamanan dalam sektor transportasi sungai dan danau ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan : Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas dan infrastruktur di bidang transportasi sungai dan danau, yang mencakup berbagai aspek:[27]

[27] Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Pasal 1.

a. Sumber Daya Manusia

Kompetensi Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau, yang meliputi sejumlah aspek yang merupakan cakupan bidang pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Lampiran II Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, meliputi:

1) Memiliki pemahaman yang mendalam terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang kepelabuhan.
2) Mampu memahami dan mengimplementasikan konsep perencanaan dan operasional pelabuhan sungai dan danau.
3) Mampu memahami dan mengimplementasikan prosedur pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau.
4) Memahami pencegahan dan penanggulangan pencemaran di pelabuhan sungai dan danau.
5) Memahami prosedur pengendalian operasional pelabuhan sungai dan danau.
6) Mampu menguasai aspek operasional yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, serta penegakan ketertiban di wilayah pelabuhan sungai dan danau.

b. Bidang Pengawas Alur Pelayanan Sungai dan Danau

Sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.52 Tahun 2012 tentang Alur-Pelayaran Sungai dan Danau,

sertifikasi untuk Inspektur Sungai dan Danau diberikan oleh Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan mengatur mengenai Inspeksi Sungai dan Danau, yang meliputi berbagai aspek:

1) Menguasai pengetahuan mengenai regulasi dan hukum yang berlaku terkait keamanan navigasi.;
2) Menguasai pengetahuan mengenai ciri khas jalur navigasi sungai dan danau beserta teknologi yang terkait;
3) Memiliki pemahaman mendalam tentang mekanisme dan sistem yang menjamin keselamatan angkutan di sungai dan danau.;
4) Mampu memahami prinsip-prinsip perencanaan dan desain dermaga yang sesuai untuk sungai dan danau;
5) Mampu memahami dan mengaplikasikan tata cara pelaksanaan pemeriksaan keamanan pelayaran sungai dan danau secara sistematis;
6) Mampu menyajikan hasil pemeriksaan keselamatan pelayaran sungai dan danau dalam bentuk laporan yang sistematis dan informatif;
7) Memiliki kemampuan dalam melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan kinerja fasilitas jalur navigasi sungai dan danau.;

8) Menguasai teknik pengawasan untuk mengevaluasi kondisi dan kelayakan operasional kapal sungai dan danau;
9) Memiliki kemampuan dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan aktivitas sedimentasi di jalur navigasi sungai dan danau;
10) Mampu memahami prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan perairan sungai dan danau;
11) Menguasai metode investigasi untuk mengungkap fakta dan faktor penyebab kecelakaan pelayaran sungai dan danau;
12) Menguasai pengetahuan mengenai prinsip-prinsip konstruksi dan keseimbangan kapal;
13) Mampu menganalisis data cuaca dan karakteristik arus sungai untuk kepentingan keselamatan navigasi.[28]

c. Sarana dan/Prasarana Bidang Kapal Sungai dan Danau
1) Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal, termasuk seluruh perlengkapannya, dan juga aktivitas pengoperasian kapal di perairan Indonesia, harus sesuai dengan persyaratan keselamatan kapal.[29]
2) Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Nahkoda yang

[28] Suryanata Aji, "*Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Keselamatan Pelayaran Pada Pengguna Taksi Sungai Di Sungai Mahakam Samarinda*," *Skripsi*, 2021, Http://Repository.Unimar-Amni.Ac.Id/3944/.
[29] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 124 ayat (1)

berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.600.000,00 (enam ratus juta rupiah).[30]

d. Bidang Pelabuhan Sungai dan Danau

Setiap pendirian pelabuhan di wilayah sungai dan danau memerlukan persetujuan resmi dari bupati atau walikota setempat. Proses konstruksinya wajib mengacu pada persyaratan teknis kepelabuhanan, aspek pelestarian lingkungan, dan mengedepankan integrasi sistem transportasi secara internal maupun eksternal.

Perencanaan penempatan pelabuhan sungai dan danau mengadopsi pedoman:[31]

1) Kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar nasional atau internasional.
2) Memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan lainnya.
3) Memiliki luas daratan dan perairan tertentu.
4) Terlindung dari gelombang.
5) Mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu.
6) Berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional.
7) Volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu.

---

[30] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 323 ayat (1)
[31] Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan, Pasal 16.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah *yuridis empiris*, atau yang lebih umum dikenal sebagai penelitian lapangan. Pendekatan ini melibatkan pengkajian secara langsung, di mana peneliti berfokus untuk memahami implementasi hukum di tengah masyarakat.[32] Pada konteks penelitian ini, fokus utamanya adalah pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar terkait standar keselamatan dan keamanan angkutan penyeberangan sungai di sepanjang Sungai Brantas, Kabupaten Blitar.

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis sosiologis yang diimplementasikan melalui observasi dan interaksi langsung di lapangan.[33] Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa isu-isu yang terkandung dalam materi hukum seringkali berakar pada permasalahan sosial yang memerlukan analisis sosiologis. Oleh karena itu, untuk mengkaji berbagai persoalan hukum tersebut, penulis menggunakan pendekatan ini dengan melakukan wawancara terhadap sejumlah narasumber yang relevan dengan topik penelitian ini.

---

[32] Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim., *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018).
[33] Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

## C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian berada di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Permasalahan Keselamatan dan Keamanan pada sebuah Transportasi merupakan isu yang sangat penting untuk dikaji. Angkutan Perahu Penyeberangan yang berada di Desa Kunir merupakan yang paling ramai akan penggunanya dikarenakan langsung menuju jantung Kecamatan Ngunut jika menyebrang melewati Desa Kunir dan juga menggunakan perahu penyeberangan akan memiliki resiko keselamatan dan keamanan yang tinggi dan mengaitkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018.

## D. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui narasumber atau informan yang telah dipilih dan dipercaya mampu menginterpretasikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan sejumlah narasumber yang berada di lokasi penelitian, meliputi pemilik, pekerja, serta pengguna jasa Perahu Penyeberangan, dengan tujuan untuk memahami Standar Keselamatan dan Keamanan Angkutan penyeberangan sungai.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang akan diteliti diperoleh dari data-data peraturan perundang-undangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 6 Tahun 2018 dan buku-buku yang akan menjadi pelengkap dari sumber data primer. Data sekunder dari penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dalam melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.[34]

## E. Metode pengumpulan data

Penulis mengaplikasikan beberapa jenis metode pengumpulan data yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dengan tujuan untuk mencapai hasil yang faktual. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui narasumber atau informan yang telah dipilih dan dipercaya mampu menginterpretasikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.[35] Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan sejumlah narasumber yang berada di lokasi penelitian, meliputi pemilik, pekerja, serta pengguna jasa Perahu Penyeberangan, dengan tujuan untuk memahami Standar

[34] Saifullah, Tipologi Penelitian Hukum (sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh di Indonesia) (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 162.
[35]Iman Jalaludin Rifa'i dkk., *Metodologi Penelitian Hukum* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

Keselamatan dan Keamanan Angkutan penyeberangan sungai. Narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah Pemilik, Karyawan dan Pengguna angkutan penyeberangan sungai yang ada di Desa Kunir, Kec. Wonodadi, Kabupaten Blitar.

**Tabel 2**

| No | Nama | Pekerjaan |
|---|---|---|
| 1. | Amir Bharata. S.T. M.S.I | Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kab. Blitar |
| 1. | Bastoni | Kepala Desa Kunir |
| 2. | Muda'i | Pemilik Perahu "Pema Expres" |
| 3. | Wiji | Pemilik Perahu "Brantas Patas I" |
| 4. | Suityo | Pengguna Transportasi |

b. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menelaah dokumen-dokumen atau arsip yang relevan dengan objek penelitian. Pada penelitian yuridis empiris, teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data sekunder dari sumber sumber tertulis, seperti dokumen-dokumen hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan resmi, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya.[36]

[36] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

## F. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh dari lapangan melalui teknik wawancara dan dokumentasi akan di analisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode analisis yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai fenomena hukum yang diteliti. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, atau dokumen hukum akan disusun secara sistematis, sehingga dapat menunjukkan bagaimana suatu aturan atau kebijakan diterapkan dalam praktik serta bagaimana respons masyarakat terhadapnya**.**

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kondisi Umum Objek Penelitian

### 1. Letak Geografis Desa Kunir

Objek Perahu Penyeberangan yang terletak di Desa Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Secara geografis, Desa Kunir berada di daerah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 650-1.110 meter di atas permukaan laut. Desa kunir memiliki luas wilayah 505.785Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karanggayam Kecamatan Srengat.
b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gandekan Kecamatan Wonodadi.
c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi.
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Brantas

Wilayah Desa Kunir terbagi dari 3 dusun yaitu: Cemandi, Krajan, dan Manggar, yang masing-masihng dipimpin oleh seorang Kamituo yang membantu aparat desa dalam memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Kunir. Dari 3 dusun tersebut terbagi menjadi 9 Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Gambar peta Desa Kunir

**2. Pemanfaatan Angkutan Penyeberangan sungai di Desa Kunir**

a. Gambaran umum perahu penyeberangan di Desa Kunir

Masyarakat di Desa Kunir merasa bahwa angkutan penyeberangan sungai lebih efisien dan mudah diakses, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keberadaan perahu penyeberangan ini tidak hanya memfasilitasi mobilitas warga tetapi juga mendukung pergerakan ekonomi warga sekitar. Namun, infrastruktur yang kurang memadai, seperti kurangnya ban pelampung dan juga jaket pelampung bagi penumpang dan ketergantungan pada cuaca, sering menjadi kendala operasional.

Mayoritas perahu penyeberangan adalah warisan dari leluhur dan mayoritas pemiliknya ialah perseorangan atau milik kelompok masyarakat, oleh karena itu semua anggaran dari pembuatan perahu

sampai jalan itu ditanggung oleh pihak tersebut, pihak desa hanya memberikan izin operasionalnya saja.

Sebagaimana keterangan dari Pak Bastoni selaku narasumber yang menjabat sebagai Kepala Desa Kunir, beliau menjelaskan bahwa:

> *"perahu itu udah ada sejak dulu mas, jadi mereka (para pemilik) hanya meminta izin ke desa untuk akses jalan ke lokasi, dan itu mereka bangun sendiri menggunakan anggaran mereka, dari desa tidak memberikan anggaran khusus"*[37]

Dari sisi keamanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan umumnya menjadi masalah dasar. Mayoritas operator perahu penyeberangan tidak memiliki sertifikasi atau pelatihan formal terkait penanganan darurat, seperti evakuasi penumpang atau penggunaan alat keselamatan dasar (pelampung maupun alat pemadam kebakaran). Selain itu hanya sebagian dari perahu penyeberangan yang dilengkapi dengan pelampung penumpang dan itu terbatas.

Kepala Desa Kunir, Pak Bastoni mengatakan bahwa masalah tersebut sudah ditangani oleh pihak yang berwenang yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dan juga memberikan pengawasan terhadap operasional perahu penyeberangan seperti keadaan dermaga kapal saat bersandar, kelayakan perahu dan ketersediaan alat keselamatan.

[37] Pak Bastoni, Wawancara, (Kunir,26 Februari 2025)

Sejalan dengan pendapat dari Bapak Amir Bharata selaku kepala bidang angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, beliau memaparkan bahwasannya seluruh angkutan penyeberangan di daerah Kabupaten Blitar telah dibekali peralatan yang memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilakukan pengecekan secara berkala.[38]

b. Sejarah Perahu Penyeberangan di Desa Kunir

Kabupaten Blitar yang notabene dilintasi oleh sungai Brantas, terdapat beberapa angkutan penyeberangan sungai yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meringankan pekerjaan seperti mempersingkat jarak tempuh perjalanan.

Sebagaimana keterangan dari Bapak Amir Bharata, beliau menjelaskan bahwasannya:

> *"di kabupaten blitar ini banyak sekali angkutan perahu penyeberangan mulai dari ujung kabupaten blitar yang perbatasan dengan malang sampai dengan perbatasan dengan tulungagung, kira-kira ada 13 angkutan perahu penyeberangan, semua sudah terdata di aplikasi SIPEDAS"*[39]

Terdapat 2 pemilik jasa angkutan penyeberangan sungai dan 3 Perahu di Desa Kunir ini. Akan tetapi pencetus atau pemilik pertama kali ialah Pak Muda'i pemilik angkutan penyeberangan sungai "PEMA EXPRESS" beliau merupakan warga desa Purwokerto Kabupaten Blitar yang memiliki usaha peternakan ayam yang berada di Kecamatan Ngunut Kabupaten

[38] Pak Amir Bharata, Wawancara (Srengat, 17 Maret 2025)
[39] Pak Amir Bharata, Wawancara, (Srengat, 17 Maret 2025)

Tulungagung. Keberadaan angkutan penyeberangan tersebut sudah sangat lama sekitar tahun 1980. Secara tidak sengaja angkutan penyeberangan tersebut menjadi transportasi umum warga sekitar untuk memangkas waktu perjalanan. Pada awalnya, wujud perahu tersebut sangat sederhana, terbuat dari kayu dan memanfaatkan seutas tali tambang yang tebal sebagai alat untuk bergerak.

Sebagaimana keterangan dari Pak Mudhai selaku narasumber yang memiliki jasa perahu penyeberangan tersebut, beliau menjelaskan bahwa :

> "*sebenare niku (perahu penyeberangan) wes sui enek e sekitar 1980, digawe ngangkuti usaha ku nek ngunut kono, ngusungi pakan pitek karo ndog e, kersane ngalah warga sering numpang digae nek kunir utowo nek ngunut* "[40]
>
> Penulis menerjemahkan: "sebenarnya itu (perahu penyeberangan) sudah sejak lama adanya sekitar tahun 1980, dibuat untuk mengangkut makanan ayam dan telurnya, secara tiba-tiba warga sering menumpang untuk ke desa kunir atau ke ngunut"

Seiring berjalannya waktu, angkutan penyeberangan sungai mengalami pembaruan, contohnya dengan konstruksi dari besi dan penggunaan sling tambang yang lebih memadai, sehingga kapasitasnya meningkat menjadi sekitar 30 sepeda motor dalam satu kali penyeberangan, serta memungkinkan untuk mengangkut truk.

Angkutan penyeberangan sungai milik Pak Muda'i memiliki 2 cabang yaitu di sisi barat Desa Kunir yaitu antara desa Gandekan dan Kunir,

[40] Pak Mudhai, Wawancara, (Purwokerto, 1 Februari 2025)

sedangkan yang lain berada di tengah Desa Kunir. Dengan total 12 karyawan yang bekerja pada Pak Muda'i dengan sistem pembagian shif, di mana 3 orang bekerja di pagi hari dan 3 orang di malam hari. Dalam setiap shif, dua orang ditugaskan sebagai operator yang mengoperasikan tali sling yang terpasang di sisi kiri dan kanan, dan satu orang bertanggung jawab untuk menarik pembayaran dari para penumpang. Rata-rata penumpang berasal dari berbagai daerah, seperti Kunir, Wonodadi, Ngunut, Tawangrejo, bahkan ada yang dari luar kota. Jam operasional angkutan penyeberangan ini 24 jam Non-stop.

Sebagaimana keterangan dari Pak Muda'i selaku narasumber yang memiliki jasa angkutan tersebut, beliau menjelaskan:

*"saya itu punya 2 perahu mas, yang pertama nek di dusun krajan seng awal e gae ngangkut keperluan ternakku, seng kedua iku nek dusun cemandi, iku itungan e anyar perahu e. Aku ndueni 12 karyawan mas iku yo gantian sistem e shif-shif an ngono, dan niku operasional e 24 jam Non-stop"*[41]

Penulis menerjemahkan: "saya itu punya 2 perahu, yang pertama itu ada di dusun krajan yang dulunya untuk mengangkut keperluan ternakku, yang kedua ada di dusun cemandi, dan itu hitungannya perahu baru. Saya punya 12 karyawan mas dan itu bergantian shif-shif an gitu, dan itu operasionalnya 24 jam Non-stop"

Di perahu penyeberangan milik pak mudhai ini sudah memiliki alat keselamatan yang dibilang sudah lengkap yaitu memiliki baju pelampung dan ban pelampung untuk penumpang dan juga 2 tali sling sebagai

[41] Pak Mudhai, Wawancara, (Purwokerto, 1 Februari 2025)

penyeimbang perahu, akan tetapi baju pelampung tersbut hanya terikat diatas tanpa ada persiapan dari pihak operasional.

Kedua, angkutan penyeberangan sungai milik Pak Wiji pemilik angkutan penyeberangan "BRANTAS PATAS I" yang tidak jauh dari lokasi Pak Muda'i yang berjarak sekitar 2 kilometer. Dalam mengelola angkutan penyeberangan Pak Wiji dibantu dengan keluarga besarnya karena merupakan warisan turun menurun dari ayahnya. Angkutan penyeberangan tersebut sudah ada sejak 1985, desain sama dengan angkutan milik Pak Muda'i yang dulunya hanya terbuat dari kayu dan seiring waktu berganti menggunakan tambahan besi dan tali sling sebagai penggerak sekaligus penyeimbang saat perahu digerakkan. Jam operasional angkutan penyeberangan milik Pak Wiji juga 24 jam Non-stop dan juga memiliki karyawan yang bergantian dalam pengoperasionalnya. Angkutan penyeberangan sungai ini mampu membawa 20 motor dan terlihat belum memiliki alat keselamatan yang memadai bagi penumpang.[42]

Dari ketiga perahu penyeberangan tersebut ditemukan persamaan dan juga perbedaan bahwa perahu penyeberangan milik Pak Mudhai lebih banyak menampung muatan dibandingkan perahu milik Pak wiji. Kemudian, perahu milik Pak Mudhai memiliki peralatan keselamatan dan

[42] Pak Wiji, Wawancara, (Purwokerto, 1 Februari 2025)

keamanan lebih lengkap dibandingkan milik Pak Wiji. Dan untuk tarif yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp 3000,- berlaku untuk motor, Rp 12.000,- untuk Mobil, Rp 25.000 untuk Truk. Kedua perahu penyeberangan ini beroperasional 24 jam Non-Stop.

c. Tujuan Perahu Penyeberangan

1) Kemudahan akses perjalanan
2) Menciptakan lapangan pekerjaan
3) Serta mempersingkat waktu tempuh perjalanan

d. Proses praktik angkutan penyeberangan sungai Brantas

Di desa Kunir Kabupaten Blitar, angkutan penyeberangan di sungai Brantas menggunakan yang menggunakan perahu dalam pengoperasiannya dan peralatan yang cukup memadai. Meskipun demikian, metode yang digunakan masih tergolong tradisional. Perahu digerakkan dengan menarik tali tambang yang membentang di seberang sungai. Prosesnya pun sederhana, satu orang menarik tali untuk menyebrangkan perahu, sementara yang lain menggumpulkan ongkos dari penumpang. Aktivitas penyeberangan ini tidak memberikan dampak lingkungan yang merugikan di sekitar sungai, dikarenakan perahu dibuat dari material papan kayu yang dilapisi besi dan menggunakan tali tambang sebagai mekanisme penggeraknya.

**3. Dampak Adanya Angkutan Penyeberangan Sungai Brantas**

Setiap aktivitas, termasuk penggunaan angkutan penyeberangan, pasti memiliki sisi positif dan negatif. Angkutan penyeberangan sungai yang menggunakan perahu menyimpan resiko besar bagi pengguna dan

operatornya, aspek keselamatan manusia tetap menjadi prioritas utama. Di sisi lain, keberadaan angkutan penyeberangan ini memberikan fungsi vital sebagai penghubung antar wilayah bagi masyarakat setempat. Berikut dampak positif dan negatif dari angkutan penyeberangan sungai Brantas:

a. Dampak Positif

1) Memudahkan mobilitas masyarakat sehari-hari

Sungai brantas yang memisahkan antara desa dan tanpa adanya angkutan penyeberangan sungai perjalanan akan menjadi sangat panjang. Adanya angkutan tersebut dapat memotong waktu tempuh dan juga jarak perjalanan.

2) Mendukung perekonomian masyarakat lokal

Operasional angkutan penyeberangan ini secara langsung memberikan kontribusi perekonomian masyarakat. Kegiatan ini menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Dengan adanya lapangan pekerjaan ini, masyarakat memiliki sumber penghasilan yang membantu kebutuhan sehari-hari.

b. Dampak Negatif

1) Resiko keselakaan yang tinggi

Angkutan penyeberangan menggunakan perahu memiliki resiko kecelakaan, terutama saat kondisi sungai tidak stabil, berarus deras dan cuaca buruk, dan juga faktor fasilitas keamanan yang diabaikan oleh pengguna maupun operator perahu.

2) Kurangnya penerapan keamanan dan keselamatan

Pemeriksaan terhadap operasional angkutan penyeberangan yang masih menunjukkan bahwa tingkat keamanan yang disediakan belum optimal, perlengakapan keselamatan seperti jaket pelampung masih berjejer rapi diatas dan dibiarkan begitu saja.

## B. Pembahasan dan Analisis

### 1. Implementasi Perda Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Keselamatan dan Keamanan Angkutan Penyeberangan Sungai Brantas berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dapat didefinisikan sebagai tingkatan keberhasilan suatu hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, efektivitas hukum juga dapat dipandang sebagai kondisi tercapainya sasaran atau tujuan yang diinginkan oleh pemerintah selaku pembuat peraturan atau kebijakan. Suatu hukum dianggap efektif apabila anggota masyarakat menunjukkan perilaku yang sesuai dengan harapan atau kehendak yang terkandung di dalamnya.

Untuk mengukur tingkat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan, perlu diketahui sejauh mana hukum atau aturan tersebut dipatuhi atau diabaikan oleh berbagai elemen masyarakat. Apabila aturan tersebut dipatuhi oleh mayoritas masyarakat, terutama oleh pemilik angkutan penyeberangan sungai Brantas, maka peraturan tersebut dapat dikategorikan efektif.

Beberapa aspek yang dijadikan acuan untuk mengukur tingkat efektivitas peraturan yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menangani penerapan standar keselamatan dan keamanan transportasi sungai Brantas adalah sebagai berikut:

a. Faktor hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat secara spesifik mengatur standar keamanan dan keselamatan untuk angkutan penyeberangan sungai. Ketentuan ini secara rinci termaktub dalam Pasal 19 ayat (2), (3), dan (4) dari peraturan tersebut. Dalam pasal-pasal ini, diuraikan secara jelas bahwa pengelola angkutan sungai memiliki kewajiban mutlak untuk menyediakan kelengkapan pelampung serta peralatan keamanan lainnya yang dianggap esensial. Lebih lanjut, ditegaskan pula bahwa setiap awak kapal atau perahu wajib menggunakan pelampung leher atau alat pengaman lain yang relevan setiap kali mengoperasikan angkutan. Ketentuan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap perjalanan penyeberangan sungai memenuhi standar keselamatan minimal demi meminimalisir risiko kecelakaan.[43]

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Pak Amir Bharata, selaku kepala bidang angkutan Dinas Perhubungan Kab. Blitar, yaitu :

> *"selama ini kita juga mengawasi itu semuanya, kita juga sering mengadakan sosialisasi kepada pemilik angkutan penyeberangan*

[43] Pasal 19 ayat (2), (3), (4) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018

*terkait keselamatan dan keamanan itu bahkan jika mereka kekurangan jaket pelampung maupun alat keselamatan lainnya kita masih bisa bantu"*[44]

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pihak pemerintah daerah, melalui Dinas Perhubungan, secara aktif terlibat dalam upaya pengawasan dan pembinaan. Mereka tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga memberikan dukungan konkret dalam penyediaan peralatan keselamatan yang diperlukan, menunjukkan komitmen terhadap implementasi Perda. Upaya ini merupakan bentuk maksimalisasi dari peran pemerintah dalam mencegah terjadinya insiden di angkutan penyeberangan sungai sesuai dengan amanat Perda Nomor 6 Tahun 2018.

Keberadaan Peraturan Perundang-Undangan pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat, dan Perda Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 19 adalah salah satu manifestasinya. Pasal ini secara eksplisit menegaskan urgensi penggunaan peralatan keselamatan dalam setiap kegiatan angkutan penyeberangan sungai, khususnya di Sungai Brantas yang menjadi jalur vital. Apabila penyelenggara jasa penyeberangan tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal ini dan ditemukan adanya pelanggaran, maka konsekuensi hukum berupa sanksi akan diberlakukan. Sanksi ini akan diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum

[44] Pak Amir Bharata, Wawancara, (Srengat, 17 Maret 2025)

yang berlaku, bertujuan untuk menciptakan efek jera dan memastikan kepatuhan demi keselamatan bersama. Hal ini menegaskan bahwa peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan siap ditegakkan bagi pelanggar.

b. Faktor penegak hukum

Aparat penegak hukum atau pihak yang diberi wewenang serta lembaga yang berperan dalam penegakan hukum berdasarkan Peraturan Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang dibantu oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Blitar. Akan tetapi, hingga saat ini, operasional Satpol PP masih terbatas pada wilayah perkotaan dan area fasilitas publik seperti alun-alun kota, taman kota, serta jalan-jalan di kawasan kota maupun kabupaten. Untuk wilayah sungai dan area perairan seperti Sungai Brantas, pihak yang berwenang untuk menegakkan atau berperan dalam implementasi Perda tersebut adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, Pemerintah Desa, dan masyarakat setempat. Hal ini disebabkan keterbatasan jangkauan Satpol PP ke setiap wilayah sungai tersebut.

Seperti penuturan Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar :

*"sebenarnya untuk penegakan peraturan atau hukum itu sudah berjalan, akan tetapi wewenang dalam perda tersebut ialah dari pihak SATPOL PP, dan pihak tersebut saya lihat jarang berkunjung atau*

*melihat untuk memastikan apakah peraturan tersebut berjalan sesuai mestinya atau tidak."* [45]

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek organisasi yang melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanise, dalam implementasi kebijakan biasanya dibuat *Standar Operation Procedur* (SOP). SOP menjadi pedomana bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokarasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan kerumitan yang kompleks dalam prosedur birokrasi dan selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.[46] Kondisi tersebut memberikan pengaruh terhadap tingkat efektivitas peraturan yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kunir, Pak Bastoni memaparkan :

*"untuk penertiban jalan ataupun angkutan penyeberangan ini sudah ada pembagian tugas, yang saya tahu ini yang berhak menertibkan sesuai perda tersebut ialah satpol pp, namun saya belum pernah melihat satpol pp kesitu mas, malah ada dari pihak dishub yang memberikan sosialisasi kepada pengguna angkutan penyeberangan"*[47]

---

[45] Pak Amir Bharata, Wawancara, (Srengat, 17 Maret 2025)
[46] Rifani Djaenal, Johannis E. Kaawoan, dan Ismail Rachman, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore," *GOVERNANCE* 1, no. 2 (12 Juli 2021), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/34844.
[47] Pak Bastoni, Wawancara,(Kunir, 26 Februari 2025)

Sementara itu, tanggapan dari para pengguna angkutan penyeberangan tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai pihak berwenang yang bertanggung jawab atas penertiban di area penyeberangan sungai itu.

hasil wawancara dengan pengguna angkutan penyeberangan sungai brantas mengatakan :

*"saya kurang ngerti mas dengan siapa yang berwenang untuk penertiban keselamatan disini, yang saya tahu itu ya pihak dishub kab. Blitar untuk sosialisasi ke orang-orang yang mau nyebrang, dan menurut saya juga pihak dishub pun juga melakukan semaksimal mungkin, walaupun jika itu bukan tanggungjawab pihak dishub untuk menertibkan"*[48]

Analisis menunjukkan kompleksitas penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 terkait keselamatan angkutan penyeberangan sungai. Meskipun Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) secara formal berwenang, operasional Satpol PP terbatas di perkotaan, meninggalkan wilayah sungai tanpa pengawasan langsung. Akibatnya, tanggung jawab penegakan di area sungai beralih ke Dishub Provinsi, Dishub Kabupaten, Pemerintah Desa, dan masyarakat. Pernyataan Kepala Bidang Angkutan Dishub Kabupaten Blitar menegaskan bahwa Satpol PP jarang mengunjungi area tersebut, menandakan kesenjangan antara wewenang dan implementasi di

[48] Pak Suityo, Wawancara, (Kunir,19 Februari 2025)

lapangan. Ini menciptakan hambatan signifikan dalam pengawasan dan penegakan, mengurangi efektivitas peraturan.

Kondisi ini diperparah oleh dampak struktur birokrasi. Meskipun SOP ada sebagai pedoman, kurangnya pengawasan oleh pihak berwenang utama di wilayah sungai menunjukkan mekanisme yang tidak efektif. Struktur birokrasi yang mungkin terlalu panjang juga dapat melemahkan pengawasan dan menambah kerumitan prosedur, membuat aktivitas organisasi kurang fleksibel. Kesaksian Kepala Desa Kunir yang hanya melihat Dishub melakukan sosialisasi, bukan Satpol PP melakukan penertiban, serta kurangnya pemahaman pengguna tentang siapa yang berwenang, memperkuat adanya masalah koordinasi dan diseminasi informasi. Hal ini secara keseluruhan berdampak negatif pada tingkat efektivitas peraturan yang telah ditetapkan

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Keberadaan sarana atau fasilitas pendukung menjadi faktor yang membantu terpenuhinya aspek-aspek lain, dan juga memegang peranan vital dalam memahami tingkat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan. Untuk menghasilkan hukum yang efektif, diperlukan sarana dan fasilitas yang memadai dalam menjalankan aturan tersebut. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, implementasi suatu peraturan perundang-undangan secara baik dan efektif akan sangat sulit diwujudkan.

Disetiap angkutan penyeberangan sudah dilengkapi dengan jaket pelampung, ring boy, palang pemberhentian kendaraan dan alat keselamatan dan keamanan lainnya. Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Amir, selaku Kabid Angkutan Dishub Kab. Blitar :

*"jika untuk alat-alat keselamatan sudah ada, dari arahan dishub provinsi sudah diarahkan untuk memberikan sosialisasi dan juga pemberian alat keselamatan seperti : jaket pelampung, ring boy dan lain-lainnya, tetapi untuk penerapan di lapangannya pihak dishub hanya memberikan sosialisasi betapa pentingnya hal tersebut"*[49]

Selanjutnya peneliti mewawancarai Pak Bastoni selaku Kepala Desa Kunir, sebagai berikut :

*"untuk hal tersebut seperti alat keselamatan juga sudah ada mas cukup juga, dari jalan menuju tempat angkutan penyeberangan juga sudah bagus, kalau malam juga ada penerangan dan ada alat-alat keselamatan lainnya dari pihak dishub, tetapi pihak dishub langsung menghubungi pemilik angkutan penyeberangan itu jadi mereka langsung di arahkan dan sosialisasi tentang pentingnya keselamatan dan keamanan angkutan penyeberangan sungai"*[50]

Selanjutnya peneliti mewawancarai salah satu pengguna angkutan penyeberangan sungai Brantas, sebagai berikut :

*"saya langganan pakai angkutan penyeberangan ini mas, soalnya kerjaan saya ngambil dan ngantar sayur ke pasar desa kunir, untuk masalah keselamatan masih terbilang bagus ya, seperti adanya ring boy dan jaket pelampung meskipun ya gak dipakai sama pihak penyeberangannya"*[51]

---

[49] Pak Amir Bharata, Wawancara, (Srengat, 17 Maret 2025)
[50] Pak Bastoni, Wawancara, (Kunir, 26 Februari 2025)
[51] Pak Suityo, Wawancara, (Kunir, 19 Februari 2025)

Peneliti juga mewawancarai salah satu pemilik angkutan penyeberangan sungai Brantas di desa Kunir, yaitu pak Muda'i sebagai berikut:

> *"untuk keselamatan ya saya jamin aman mas soalnya di perahu saya tidak pernah ada kecelakaan, kalaupun ada itu di angkutan penyeberangan di desa lain, dan untuk sarana dan prasarana saya kira sudah memadai dari pihak dishub juga memberikan sosialisasi terkait pentingnya alat-alat keselamatan angkutan penyeberangan sungai, menurut saya juga sudah aman"*[52]

Keberadaan sarana dan fasilitas pendukung sangat vital bagi efektivitas peraturan. Di angkutan penyeberangan Sungai Brantas, alat keselamatan seperti jaket pelampung dan *ring buoy* sudah tersedia, dikonfirmasi oleh Dishub yang juga memberikan sosialisasi dan bantuan alat. Kepala Desa Kunir pun menyatakan kelengkapan alat dan infrastruktur yang baik, termasuk penerangan malam. Ini menunjukkan bahwa secara fisik, fasilitas pendukung sudah memadai dan ada upaya dari Dishub untuk menyediakannya dan menyosialisasikannya kepada pemilik.

Namun, efektivitas implementasi Perda masih terhambat oleh rendahnya tingkat kesadaran. Pengguna angkutan mengakui keberadaan alat keselamatan, namun mencatat bahwa alat tersebut "tidak dipakai sama pihak penyeberangannya". Pemilik angkutan juga menekankan bahwa keselamatan penumpang adalah tanggung jawab penumpang itu

[52] Pak Mudhai, Wawancara, (Purwokerto, 1 Februari 2025)

sendiri, meskipun ia telah memfasilitasi. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah utama bukan pada ketiadaan fasilitas, melainkan pada kurangnya kesadaran kolektif baik dari penyelenggara maupun pengguna untuk mematuhi dan memanfaatkan fasilitas yang ada. Rendahnya kesadaran ini menjadi faktor krusial yang melemahkan implementasi Perda dan berdampak langsung pada tingkat keamanan transportasi sungai.

d. Faktor masyarkat

Aparat penegak hukum merupakan bagian integral dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban di dalamnya. Dalam kaitan ini, masyarakat memegang peranan krusial sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan hukum. Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum dan tidak mematuhi peraturan, maka efektivitas hukum tidak akan tercapai. Kesadaran yang dimaksud di sini adalah kesadaran terhadap hukum positif, yang merujuk pada ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap hukum disebut sebagai kesadaran hukum negatif.

Di samping alasan-alasan yang telah disebutkan, rendahnya tingkat efektivitas implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan tanggung jawab dari para pengguna jasa penyeberangan dan juga para operator sungai, yang dimana tidak sepenuhnya menggunakan fasiltas sebagaimana mestinya. Ketentuan pada Perda tesebut tentang sanksi-

sanksi tertera pada Pasal 57, bagi yang tidak melaksanakan akan dikenakan sanksi administratif, sebenarnya hal tersebut merupakan langkah upaya untuk melindungi dan memberikan kenyamanan terhadap penumpang angkutan penyeberangan sungai.[53]

Penulis mewawancarai Kabid Angkutan Dishub Kabupaten Blitar, Pak Amir Bharata, terkait kesadaran masyarakat akan pentingnya alat keselamatan yang harus digunakan saat menyebrangi angkutan penyeberangan sungai, sebagai berikut :

*"untuk peralatan dari pihak dishub sudah menyiapkan, dan juga sudah memberikan arahan atau sosialisasi, itu kembali lagi kepada pihak penyeberangan mau menggunakan atau tidak, kita cuma meberikan perintah untuk memakai jaket pelampung bagi operatornya juga, ya itu kembali kepada kesadaran mereka masing-masing "*[54]

Melalui wawancara yang penulis lakukan kepada pengguna angkutan penyeberangan sungai Brantas di Desa Kunir mendapatkan bahwasanya pengguna tersebut mengetahui adanya kewajiban untuk menggunakan alat keselamatan dan kemanan, namun kebanyakan dari mereka memahami aturan tersebut secara keseluruhan.

*"njih saya paham kalau adanya alat keselamatan itu mas, tapi ya gtu dari pihak sininya (operator perahu) tidak memberikan kepada pengguna, palingan dikasi jika ada kecelakaan kerja saja, saya dulu pernah disosialisi pihak Dishub juga pas mau menyebrang"*[55]

Masyarakat memegang peran krusial dalam keberhasilan hukum, mengingat aparat penegak hukum adalah bagian dari masyarakat.

---

[53] Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018
[54] Pak Amir Bharata, Wawancara, (Srengat, 17 Maret 2025)
[55] Pak Suityo Wawancara, (Kunir, 19 Februari 2025)

Efektivitas hukum sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku (kesadaran hukum positif); sebaliknya, ketidakpatuhan menandakan kesadaran hukum negatif. Dalam konteks implementasi Pasal 19 Perda Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018, rendahnya efektivitas sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan tanggung jawab dari pengguna dan operator angkutan sungai, yang tidak sepenuhnya memanfaatkan fasilitas keselamatan yang tersedia. Meskipun Perda Pasal 57 mengatur sanksi administratif sebagai upaya perlindungan dan kenyamanan penumpang, hal ini tidak serta merta mendorong kepatuhan.

Wawancara dengan Kabid Angkutan Dishub Kab. Blitar, Bapak Amir Bharata, mengonfirmasi bahwa meskipun Dishub telah menyiapkan peralatan dan melakukan sosialisasi, keputusan untuk menggunakan atau tidaknya kembali pada kesadaran individu, baik operator maupun penumpang. Hasil wawancara dengan pengguna angkutan juga menunjukkan bahwa mereka mengetahui adanya kewajiban penggunaan alat keselamatan, namun mengakui bahwa operator seringkali tidak memberikannya kecuali dalam kondisi darurat, dan kebanyakan pengguna tidak menggunakan alat tersebut meskipun telah disosialisasikan. Ini menegaskan bahwa meskipun pengetahuan akan aturan ada, kesadaran dan kemauan untuk mempraktikkannya masih sangat rendah di kalangan masyarakat, baik operator maupun

pengguna, sehingga berdampak signifikan pada efektivitas peraturan keselamatan

e. Faktor budaya

Faktor kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencaup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya nilai-nilai yang berperan dalam hukum sebagai berikut : [56]

1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
2) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan
3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaharuan/inovatisme

Sistem hukum di Indonesia dibangun di atas hukum adat, yang merupakan hukum kebiasaan yang dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat. Di samping itu, terdapat hukum tertulis (perundang-undangan) yang muncul dari kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kekuasaan dan wewenang yang sah secara hukum Hukum perundang-undangan tersebut idealnya mencerminkan nilai-nilai inti hukum adat agar dapat berlaku secara efektif.[57] Namun, menjadikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai acuan utama masih terasa kompleks apabila hukum adat atau kebiasaan yang dijadikan pegangan

[56] Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 60.
[57] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Rajagrafindo Persada, 2020).

masih mampu memelihara kerukunan, kedamaian, serta ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Pola budaya atau kebiasaan yang telah mengakar kuat dalam masyarakat cenderung sulit mengalami perubahan. Berdasarkan informasi dari narasumber, pemilik, operator, serta pengguna jasa angkutan penyeberangan sungai Brantas memberikan beragam respons. Kelompok pertama menunjukkan kesediaan untuk menerima dan mengimplementasikan aturan tersebut. Sementara kelompok kedua belum dapat menerima dan mengimplementasikan aturan tersebut.

Kondisi budaya di Desa Kunir, seperti banyak komunitas di tepi sungai di Indonesia, sangat erat kaitannya dengan kehidupan sungai. Masyarakat telah lama menjadikan sungai sebagai bagian integral dari mata pencaharian dan mobilitas mereka. Praktik penyeberangan sungai mungkin telah berlangsung secara tradisional selama puluhan, bahkan ratusan tahun, dengan aturan dan norma informal yang telah terbangun secara turun-temurun. Dalam banyak kasus, operator perahu dan pengguna jasa memiliki hubungan personal yang kuat, bahkan mungkin kekeluargaan, yang menciptakan rasa saling percaya yang mendalam. Kepercayaan ini seringkali menjadi dasar operasional, yang kadang kala menempatkan nilai-nilai informal di atas aturan formal.

Selain itu, mungkin ada persepsi bahwa aturan formal (Perda) berasal dari "atas" atau "luar" komunitas mereka, sehingga kurang

memiliki legitimasi moral dibandingkan dengan hukum adat atau kebiasaan lokal. Keengganan untuk berinvestasi pada peralatan keselamatan tambahan juga bisa disebabkan oleh keterbatasan ekonomi operator, di mana biaya tersebut dianggap sebagai beban tambahan yang tidak sepadan dengan pendapatan yang diperoleh. Faktor-faktor ini menciptakan lingkungan budaya di mana upaya implementasi peraturan keselamatan memerlukan lebih dari sekadar penegakan hukum membutuhkan pendekatan yang sensitif budaya, melibatkan edukasi yang masif, dialog yang konstruktif, dan mungkin insentif yang mendorong perubahan perilaku secara bertahap. Transformasi kebiasaan dan nilai-nilai ini menjadi prasyarat penting untuk mencapai efektivitas penuh dari Perda keselamatan dan keamanan angkutan penyeberangan sungai.

Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dianggap efektif apabila telah memenuhi lima elemen utama: faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilita, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. [58]

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah sudah mengupayakan untuk memberikan standar kesealamatan dan keamanan terhadap angkutan penyeberangan sungai Brantas yang tertuang

[58] Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 19 dan peraturan tersebut masih belum dapat dikatakan efektif dikarenakan belum terpenuhinya faktor-faktor tersebut. Meskipun tidak dapat dihindari bahwa Pemerintah Daerah sudah mengupayakan untuk memberikan peringatan adanya sanksi-sanksi administratif, dan memberikan memberikan fasilitas keselamatan dan keamanan untuk angkutan penyeberangan sungai. Akan tetapi, implementasinya hingga kini belum berjalan optimal. Kesadaran masyarakat dan tindakan tegas dari pihak berwenang atau Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti setiap pelanggaran demi menciptakan efek jera merupakan aspek paling krusial untuk mencapai keberhasilan penerapan Peraturan Daerah tersebut.

**2. Faktor – faktor Penghambat Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa faktor utama yang secara signifikan menghambat pelaksanaan peraturan ini di lapangan. Faktor-faktor ini bersifat multidimensional, mencakup aspek hukum, aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung, serta dinamika sosial dan budaya masyarakat yang menjadi subjek peraturan. Beberapa hambatan yang dihadapi adalah :

a. Kejelasan dan Kesiapan Substansi Regulasi

Adanya peraturan perundang-undangan bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat. Pasal 19 Perda Kabupaten Blitar Nomor 6

Tahun 2018, khususnya, menekankan urgensi peralatan keselamatan dalam penggunaan angkutan penyeberangan Sungai Brantas, sebuah jalur vital yang melayani kebutuhan mobilitas dan ekonomi masyarakat Blitar. Selain itu, Perda ini juga dilengkapi dengan ketentuan sanksi, seperti yang tercantum dalam Pasal 57, yang mengancam pelanggar dengan sanksi administratif. Sanksi ini dirancang sebagai mekanisme penegakan untuk memastikan kepatuhan dan sekaligus sebagai upaya perlindungan serta jaminan kenyamanan bagi penumpang angkutan penyeberangan sungai.

Namun, meskipun substansi hukumnya tampak komprehensif, implementasi di lapangan masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Pertanyaan muncul mengenai sejauh mana setiap detail dalam pasal-pasal tersebut dipahami secara seragam oleh seluruh pihak yang berkepentingan, baik itu aparat, operator, maupun pengguna. Efektivitas sanksi sangat bergantung pada konsistensi dan ketegasan dalam penegakannya. Apabila sanksi tidak diterapkan secara konsekuen terhadap pelanggaran yang terjadi, maka kekuatan hukum dari peraturan ini dapat melemah di mata masyarakat. Hal ini bisa menimbulkan persepsi bahwa peraturan tersebut tidaklah terlalu penting untuk ditaati, sehingga mengurangi tingkat kepatuhan dan pada akhirnya menghambat tujuan keselamatan yang ingin dicapai oleh Perda.

b. Disfungsi Penegakan Hukum dan Fragmentasi Otoritas

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa operasional Satpol PP, sebagai garda terdepan penegakan Perda, masih terbatas pada wilayah

perkotaan dan area fasilitas publik seperti alun-alun, taman kota, serta jalan-jalan di kawasan kota maupun kabupaten. Keterbatasan jangkauan ini mengakibatkan wilayah sungai dan perairan, termasuk Sungai Brantas yang menjadi fokus Perda, kurang mendapat perhatian dan pengawasan langsung dari Satpol PP. Konsekuensinya, tanggung jawab penegakan atau peran dalam implementasi Perda di wilayah sungai secara tidak langsung beralih kepada pihak lain, yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, bahkan Pemerintah Desa, dan masyarakat setempat. Pergeseran tanggung jawab ini menciptakan kerumitan dalam rantai komando dan koordinasi penegakan hukum.

Ketidakjelasan ini menciptakan kebingungan di tingkat masyarakat dan dapat menghambat mekanisme pelaporan pelanggaran atau pengaduan. Hasil observasi peneliti yang menyimpulkan bahwa aparat telah menjalankan tugas sesuai mekanisme dan SOP, perlu dikaji lebih dalam dengan mempertimbangkan kesenjangan di lapangan dan persepsi masyarakat. Konflik peran antara Satpol PP dan Dishub, serta kurangnya jangkauan efektif, menjadi penghambat serius bagi penegakan Perda keselamatan transportasi sungai.

c. Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat

Dalam penelitian ini, rendahnya tingkat efektivitas implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan tanggung jawab dari para pengguna jasa penyeberangan serta operator sungai. Meskipun fasilitas

keselamatan tersedia, mereka tidak sepenuhnya menggunakannya sebagaimana mestinya. Pasal 57 Perda yang mengatur sanksi administratif seharusnya menjadi langkah untuk melindungi dan memberikan kenyamanan kepada penumpang, namun penerapannya terhambat oleh faktor kesadaran ini.

Sikap abai dan kurangnya kesadaran ini menjadi penghambat paling fundamental. Ketidakmampuan untuk menerjemahkan pengetahuan tentang pentingnya keselamatan menjadi perilaku patuh yang konsisten merupakan tantangan besar. Meskipun ada sanksi yang diatur dalam Perda, kesadaran hukum negatif yang lebih dominan dalam masyarakat membuat sanksi tersebut kurang efektif sebagai pendorong perubahan perilaku. Oleh karena itu, faktor masyarakat, terutama terkait kesadaran dan tanggung jawab individu serta kolektif, merupakan hambatan paling krusial yang harus diatasi untuk mencapai tujuan Perda secara optimal.

Secara keseluruhan, pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Keselamatan dan Keamanan Angkutan Penyeberangan Sungai Brantas terhambat oleh interaksi kompleks dari empat faktor utama: hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas pendukung, dan masyarakat. Meskipun Perda telah memberikan landasan hukum yang jelas dan ketersediaan sarana keselamatan telah memadai, efektivitasnya sangat tergerus oleh kelemahan pada faktor penegak hukum dan terutama faktor masyarakat. Keterbatasan jangkauan dan koordinasi aparat penegak hukum, yang mengakibatkan

minimnya pengawasan di wilayah sungai, menciptakan celah bagi ketidakpatuhan. Namun, penghambat paling dominan adalah rendahnya kesadaran dan tanggung jawab kolektif masyarakat, baik operator maupun pengguna. Meskipun mereka mengetahui tentang pentingnya keselamatan dan ketersediaan alat, perilaku mereka menunjukkan keengganan untuk secara konsisten menggunakan peralatan tersebut. Ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya sekadar teks dan fasilitas fisik, tetapi juga sangat bergantung pada kemauan dan kesadaran individu untuk mematuhinya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan keselamatan yang berkelanjutan, upaya harus difokuskan pada peningkatan kesadaran hukum, penegakan yang lebih konsisten dan terkoordinasi, serta pembangunan budaya keselamatan yang kuat di seluruh lapisan masyarakat.

### 3. Perspektif Maslahah asy-Syatibi Terhadap Standar Keamanan Dan Keamanan Angkutan Penyeberangan Sungai Brantas Di Desa Kunir

Menurut terminologi ulama ushul, Maslahah yang bermakna absolut (umum) adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukumnya secara spesifik oleh syara', serta tidak terdapat dalil syara' yang mengindikasikan diterima atau ditolaknya kemaslahatan tersebut. Hal ini mengimplikasikan bahwa tujuan utama penetapan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia, yaitu dengan meraih manfaat, menghindari mudarat, atau menghilangkan kesulitan yang dihadapi manusia.

Penerapan suatu hukum terkadang memberikan keuntungan pada suatu waktu, namun dapat menimbulkan kerugian pada periode waktu yang lain.

Dalam konteks tertentu, hukum tersebut mungkin memberikan manfaat bagi suatu lingkungan yang spesifik, tetapi justru mendatangkan kerugian bagi lingkungan yang berbeda.[59] Untuk itu hendaknya masyarakat menyadari tentang hal itu dan juga tujuan dari adanya Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat tidak lain demi kemaslahatan dan keamanan seluruh masyarakat Kabupaten Blitar.

Pada perspektif asy-Syatibi, teori maslahah diuraikan secara mendalam dalam pembahasan mengenai maqasid syariah. Beliau secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan fundamental Allah dalam menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan kehidupan manusia, baik dalam dimensi duniawi maupun akhirat.[60]

Menurut perspektif Asy-Syatibi, tujuan fundamental dari syariah adalah untuk memelihara dan mengupayakan terlaksananya tiga klasifikasi hukum, yaitu:

a. *Dharuriyat*, adalah kebutuhan esensial yang tidak dapat diabaikan dan wajib dipenuhi sebagai fondasi kehidupan, dengan tingkatan prioritas meliputi: memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima aspek ini dikenal sebagai *al-dharuriyat al khamsah*.[61]

---

[59] H. A. Basiq Djalil M.A S. H., *Ilmu Ushul Fiqih: 1 & 2* (Kencana, 2014).
[60] Anugrah Ari Ramadhan dan Abdul Kadir, "Analisis Kebolehan Menteri Dan Kepala Daerah Sebagai Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Tidak Perlu Mundur Dari Jabatan Dalam Perspektif Maslahah Mursalah," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 6, no. 2 (18 Desember 2024): 27–44.
[61] Muslimin Kara, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah" 2 (2012).

b. *Hajiyat*, kebutuhan tingkat sekunder untuk kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkanbagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun keberadaanya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam hidup seorang hamba.

c. *Tahsiniyat*, kebutuhan tersier sesuatu yang akan memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberdaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurnaan dari kedua tingkat sebelumnya.

Al-Syatibi menetapkan beberapa kriteria agar suatu Maslahah dapat diterima sebagai hujjah, di antaranya:

1) Kemaslahatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam ketentuan syariat, baik secara fundamental (*ushul*) maupun cabang (*furu'*), dan tidak bertentangan dengan nash.
2) Kemaslahatan lebih tepat diterapkan dan dispesifikasikan dalam ranah interaksi sosial (*muamalah*), di mana aspek rasionalitas lebih diterima dibandingkan dengan bidang ibadah. Hal ini disebabkan karena muamalah tidak diatur secara detail dalam nash.
3) Implementasi *maslahah* bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas aspek *dharuriyat*, *hajiyat*, serta *tahsiniyah*. Pendekatan maslahah digunakan sebagai cara untuk menghilangkan hambatan

dalam berbagai dimensi kehidupan, khususnya dalam isu-isu sosial kemasyarakatan.

*Dharuriyat, hajiyyat,* dan *tahsiniyyat* memiliki tujuan masing-masing untuk memastikan terwujudnya kemaslahatan umat Islam, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat, melalui cara yang paling optimal, sebagaimana ditegaskan oleh asy-Syatibi (mengikuti pandangan kaum Mu'tazilah) mengenai kehendak Ilahi.

Jadi hakikat atau tujuan awal perberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok yang dimaksud asy-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Kelima hal ini disebut asy-syatibi dengan *ushul al-din, qawaid al-syariah,* dan *kulliyyah al-millah.*[62]

Dalam konteks angkutan penyeberangan, prinsip maslahah asy-Syatibi dapat diterapkan untuk menilai dan menetapkan standar keamanan dan keselamatan yang diperlukan. Asy-Syatibi mengelompokkan kemaslahatan menjadi tiga kategori: *daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat*.[63] Standar keamanan angkutan penyeberangan harus memenuhi, yang berarti bahwa keselamatan penumpang adalah hal yang mendasar dan tidak dapat ditawar.

---

[62] Rusdaya Basri, "*Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat* (Studi Analisis Perbandingan)," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 9, no. 2 (9 Juli 2011): 176–86, https://doi.org/10.35905/diktum.v9i2.290.

[63] Muhammad Nur Khaliq dan Aji Pangestu, *"Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)*," *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (17 Maret 2025): 149–62, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.1330.

Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil harus berorientasi pada perlindungan jiwa dan harta penumpang.

Angkutan penyeberangan yang berfungsi sebagai sarana transportasi yang vital bagi masyarakat setempat, menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi dan masyarakat setempat, menghubungkan berbagai aktivitas ekonomu dan sosial. Dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang relevan QS. Al-Baqarah ayat 286:[64]

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاغْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

Artinya :

"*Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Banginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka Berdo'a), "wahai tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan bebena yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kamu, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir."*

Implementasi kebijakan keamanan dalam angkutan penyeberangan Sungai di Desa Kunir yang harus melibatkan berbagai aspek, termasuk infrastruktur, pelatihan operator, dan peraturan yang ketat. Dalam konteks ini, Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018

[64] "Qur'an Kemenag," Al-Baqarah- 286 diakses 23 Maret 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=286&to=286.

menjadi acuan penting yang mengatur standar keselamatan dan keamanan angkutan penyeberangan sungai. Peraturan ini menekankan bahwa setiap pengelola angkutan sungai wajib menyediakan perlengkapan keselamatan dan keamanan. Hal ini sejalan dengan prinsip maslahah asy-Syatibi yang menekankan pentingnya akal dan wahyu dalam menentukan hukum, sehingga kebijakan yang diambil harus didasarkan dengan data dan analisis yang rasional, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Penggunaan angakutan penyeberangan sungai yang memenuhi standar teknis juga merupakan bagian dari implementasi kebijakan keamanan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 mengatur persyaratan teknis terkait kelayakan kapal, yang harus dipatuhi oleh semua penyelenggara angkutan penyeberangan sungai. Dengan memastikan bahwa perahu yang digunakan dalam angkutan penyeberangan memenuhi standar tersebut, resiko kecelakaan dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam perspketif maslahah asy-Syatibi, setiap kebijakan yang diambil harus mampu menarik manfaat dan menolak bahaya, sehingga kebijakan yang diterapkan dalam angkutan penyeberangan sungai dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi penumpang.

Dengan demikian, implementasi kebijakan keamanan dalam angkutan penyeberangan sungai Brantas di Desa Kunir tidak hanya bergantung pada peraturan yang ada, tetapi juga memerlukan komitmen dari semua pihak,

termausk pemerintah, pemilik angkutan, operator angkutan, dan masyarakat. Melalui pendekatan yang holistik dan berlandaskan pada prinsip-prinsip maslahah, diharapkan angkutan penyeberangan dapat beroperasi dengan aman dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat setempat. Dalam konteks ini, maslahah asy-Syatibi berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam kebijakan transportasi tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi berkontribusi pada kesejahteraan dan keselamatan masyarakat.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, analisis yang telah dilakukan, serta pengkajian terhadap rumusan masalah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018, tentang standar keselamatan dan keamanan angkutan penyeberangan sungai berdasarkan teori efektivitas hukum menunjukkan bahwa efektivitas hukum dalam implementasinya masih perlu ditingkatkan, mengingat peraturan ini dirancang untuk melindungi keselamatan penumpang dan memastikan operasional angkutan penyeberangan aman, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dan pemilik angkutan masih rendah terhadap regulasi yang ada. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang juga belum optimal. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan peraturan ini, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif, pelatihan bagi operator angkutan penyeberangan sungai, serta penegakan hukum yang lebih tegas.
2. Berdasarkan analisis maslahah Asy-Syatibi terhadap angkutan penyeberangan sungai Brantas di Desa Kunir, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip maslahah sangat relevan dalam konteks ini, khususnya pada maslahah *daruriyat* Asy-Syatibi yang menekankan

bahwa tujuan utama syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan sebagai bagian tak terpisahkan dari eksistensi manusia, aturan-aturan dalam Islam memiliki kedudukan yang wajib untuk dilaksanakan dan ditegakkan. Tujuannya adalah agar kemaslahatan yang diharapkan dapat tercapai serta berbagai kesulitan dapat dihilangkan, yang dalam hal ini berarti menjaga keselamatan jiwa dan harta penumpang. Dan dari lima kemaslahatan dalam kategori *maslahah daruriyat* atau disebut dengan *al-maslahahal-khamsah*. Penerapan standar keselamatan yang sesuai dengan prinsip maslahah akan memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat, oleh karena itu penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, operator, dan masyarakat, untuk berkolaborasi dalam menciptakan sistem angkutan penyeberangan yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan dan keselamatan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan berlandaskan pada prinsip-prinsip maslahah, diharapkan angkutan penyeberangan dapat beroperasi dengan aman dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat setempat.

## B. Saran

1. Penting untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum, terutama Dinas Perhubungan, lebih sering dan aktif hadir di lokasi penyeberangan sungai. Keterbatasan jangkauan dan kurangnya koordinasi antarlembaga saat ini membuat pengawasan tidak optimal. Oleh karena

itu, perlu dibangun sistem pengawasan yang lebih terpadu dan rutin, disertai penegakan sanksi yang konsisten terhadap pelanggaran. Kehadiran petugas dan tindakan tegas akan mendorong kepatuhan dan memastikan bahwa alat keselamatan yang sudah ada benar-benar digunakan, bukan hanya tersedia.

2. Meskipun aturan dan fasilitas keselamatan sudah ada, efektivitasnya terhambat oleh kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dari operator maupun pengguna jasa. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan program edukasi yang lebih inovatif, tidak hanya sekadar sosialisasi informasi. Program ini harus mampu menyentuh aspek perilaku dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap keselamatan diri dan orang lain. Melibatkan tokoh masyarakat dan pemerintah desa dalam kampanye keselamatan akan sangat efektif dalam membangun budaya sadar keselamatan sebagai norma kolektif, bukan hanya kewajiban yang dipaksakan.

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku


Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.

Fatimah, Siti. *Pengantar Transportasi*. Myria Publisher, 2018.

Inswide. *Wawasan Pendidikan Karakter*. Penerbit Nem, 2021.

Karmis Dan Karjono. *Studi Analisis Kebijakan Publik*. Semarang: Pilar Nusantara, 2020.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Usuf Fikih*. Toha Putra, 2014

Basiq Djalil,. *Ilmu Ushul Fiqih: 1 & 2*. Kencana, 2014.

Jonaedi Efendi, Dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018.

Muhammad Chairul Huda. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

Mm,. Abdul Karim, Se, Lis Lesmini Msi Sh, Desy Arum Sunarta., Ade Suparman, Andi Ibrahim Yunus, Khasanah, Devi Marlita, Herie Saksono, Nunut Asniar, Dan Tania Andari M.Bus. *Manajemen Transportasi*. Cendikia Mulia Mandiri, 2023.

Joko Pramono. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press, 2020.

Muhammad Syahrum. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Cv. Dotplus Publisher, 2022.

Mulyadi, Deddy. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik : Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta, 2018.

Rifa'i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, Dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Rustina, Evada, Julian Al-Habib, Dinda Aulia, Deswyntha Ayu, Dan Joko Saputra Sinaga. *Keselamatan Perairan Dan Pengelolaan Lalu Lintas Maritim*. Penerbit Underline, 2024.

Saifullah. Tipologi Penelitian Hukum (sejarah, Paradigma,dan Pemikiran Tokoh di Indonesia). Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Rajagrafindo Persada, 2020.

———. "PENELITIAN HUKUM DAN PENDIDIKAN HUKUM." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 6, no. 6 (31 Desember 1976): 429. https://doi.org/10.21143/jhp.vol6.no6.716.

Soerjono Soekanto, 1942-. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum." Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Raja Grafindo Persada, 2011. http://library.stik-ptik.ac.id.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid I*. Prenada Media, 2014.

Syukur, Abdul. *Buku Pintar Penanggulangan Banjir*. Diva Press, 2021.

**Skripsi**

Aji, Suryanata. "Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Keselamatan Pelayaran Pada Pengguna Taksi Sungai Di Sungai Mahakam Samarinda." *Skripsi*, 2021. Http://Repository.Unimar-Amni.Ac.Id/3944/.

Amalia Indah Sari, -. "Pelayanan Transportasi Angkutan Sungai Dan Laut Terhadap Penumpang Speed Boat Di Kuala Enok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. Https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/59636/.

Ardyansyah, Rizky. "Penggunaan Perahu Tambang Sebagai Transportasi Di Sungai Karangpilang Surabaya Jawa Timur Menurut Peraturan Daerah Surabaya No 2 Tahun 2014 Dan Maslahah Mursalah Imam Malik." Undergraduate, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2021. Http://Digilib.Uinsa.Ac.Id/46176/.

Imanuddin. "Efektivitas Pengelolan Perahu Penyeberangan Sungai Jeneberang Di Desa Taeng Kabupaten Gowa Sebagai Alternatif Transportasi Umum." Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2024. Https://Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id/Upload/40094/

Lisa, Diana. "Penilaian Kinerja Prasarana Dan Sarana Transportasi Perkotaan Untuk Pengembangan Pariwisata (Di Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung)." Skripsi. Universitas Lampung, 31 Oktober 2011. Http://Digilib.Unila.Ac.Id/554/.

Makmu, Geubrina. “Implementasi Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pada Koperasi: Studi Pada Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Kopkaga Syariah Aceh.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Siagian, Fatur Rahmi. “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengawasan Keselamatan Penumpang Angkutan Sungai Oleh Dinas Perhubungan Di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu.” Undergraduate, Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2022. Https://Etd.Uinsyahada.Ac.Id/9154/.

Zahirman, Zahirman. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sesuai Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kota Sungai Penuh.” Tesis, Universitas Batanghari, 2018. Http://Repository.Unbari.Ac.Id/530/.

Zainah, Habibah. “Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Cilacap.” Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung, 2022. Https://Repository.Unissula.Ac.Id/27545/.

**Jurnal**

Arsy, Muhammad Fadhil. “Kebijakan Maritim Dalam Menunjang Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut.” *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*, 30 November 2021, 62–65. Https://Doi.Org/10.62012/Sensistek.V4i1.19406.

Kara, Muslimin. “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah” 2 (2012).

Khaliq, Muhammad Nur, dan Aji Pangestu. “Teori Maqasid Syari’ah Klasik (Asy-Syatibi).” *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (17 Maret 2025): 149–62. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.1330.

Ladjaini, Moh Chandra, Nirwan Moh Nur, Dan Ridwan Labatjo. “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Penumpang Pengguna Jasa Angkutan Penyeberangan Lintasan Luwukï€-Salakan (Studi Pada Pt Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (Asdp) Indonesia Ferry (Persero) Cabang Luwuk).” *Jurnal Yustisiabel* 5, No. 1 (29 April 2021): 19–33. Https://Doi.Org/10.32529/Yustisiabel.V5i1.857.

Orlando, Galih. “EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA.” *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, no. 1 (11 Desember 2022). https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77.

Putra, Andrew Pradana, Mey Krisselni Sitompul, Tri Mardalena, Dan Romadani. “Analisis Keterkaitan Transportasi Laut Dengan Pelabuhan Kargo Teluk Dalam Untuk Menunjang Kegiatan Perekonomian Masyarakat Penyalai Kecamatan Kuala Kampar Provinsi Riau.” Jurnal Jalasena 3, No. 2 (28 Februari 2022): 57–71. Https://Doi.Org/10.51742/Jalasena.V3i2.544.

Ramadhan, Anugrah Ari, dan Abdul Kadir. “Analisis Kebolehan Menteri Dan Kepala Daerah Sebagai Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Tidak Perlu Mundur Dari Jabatan Dalam Perspektif Maslahah Mursalah.” Al-Balad: Journal of Constitutional Law 6, no. 2 (18 Desember 2024): 27–44.

Sidabutar, Vierry Aropan Tua. “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Kapal Ferry Yang Kecelakaan Akibat Kelalaian Nahkoda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran,” 1 Desember 2022. Https://Repository.Uhn.Ac.Id/Handle/123456789/7995.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 25 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat.

## LAMPIRAN- LAMPIRAN

**Lampiran 1.** Surat izin penelitian kepada BANGKESBANGPOL Kabupaten Blitar

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
**FAKULTAS SYARIAH**
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 222 /F.Sy.1/TL.01/02/2025 Malang, 06 Maret 2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala BANGKESBANGPOL Kabupaten Blitar
Jl. DR. Sutomo No.53, Bendogerit, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66133

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Muhammad Rifqi Maulana |
| NIM | : | 210203110096 |
| Program Studi | : | Hukum Tata Negara |

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Tentang Keselamatan dan Keamanan Transportasi Sungai Perspektif Maslahah,** pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

*Scan Untuk Verifikasi*

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Zainul Mahmudi

Tembusan :

1.Dekan
2.Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3.Kabag. Tata Usaha

**LAMPIRAN 2.** Surat izin penelitian kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
**FAKULTAS SYARIAH**
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 144 /F.Sy.1/TL.01/02/2025 Malang, 19 Februari 2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar
Jl. Raya Dandong No. 53 Dandong Srengat Blitar Jawa Timur

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Muhammad Rifqi Maulana |
| NIM | : | 210203110096 |
| Program Studi | : | Hukum Tata Negara |

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Tentang Standar Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Sungai Perspektif Maslahah,** pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

*Scan Untuk Verifikasi*

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurkhamim Mahmudi

Tembusan :

1.Dekan
2.Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3.Kabag. Tata Usaha

**LAMPIRAN 3.** Surat izin penelitian kepada Kantor Desa Kunir

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
**FAKULTAS SYARIAH**
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 145 /F.Sy.1/TL.01/02/2025 Malang, 19 Februari 2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Kantor Desa Kunir
Raya Kunir, Krajan, Kunir, Kec. Wonodadi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Muhammad Rifqi Maulana |
| NIM | : | 210203110096 |
| Program Studi | : | Hukum Tata Negara |

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Tentang Standar Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Sungai Perspektif Maslahah,** pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

*Scan Untuk Verifikasi*

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Tembusan :

1.Dekan
2.Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3.Kabag. Tata Usaha

**LAMPIRAN 4.** Surat balasan izin penelitian dari BANGKESBANGPOL Kabupaten Blitar.

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
Jalan Dr. Sutomo Nomor 53 Sananwetan Blitar, Telp. (0342) 801243
Pos-el : bakesbangpol@blitarkab.go.id,
Laman : www.bakesbangpol.blitarkab.go.id

Blitar, 17 Maret 2025

Nomor : B/070.02.01.04/272/409.4.1/2025
Sifat : SEGERA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Izin Penelitian

Yth Kepala Dinas Perhubungan
di
BLITAR

Menunjuk surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : 222/F.Sy.1/TL.01/02/2025 tanggal 6 Maret 2025 perihal Permohonan Izin Penelitian, maka bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar memberikan izin Penelitian atas nama MUHAMMAD RIFQI MAULANA pada lingkup Dinas Perhubungan dengan judul kegiatan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Tentang Keselamatan dan Keamanan Transportasi Sungai Perspektif Maslahah selanjutnya untuk dapat memfasilitasi dan memantau kegiatan tersebut dengan catatan :

1. Pelaksanaan kegiatan diharapkan tetap mengikuti aturan perundangan yang berlaku.
2. Menjaga Ketertiban dan Kondusifitas lokasi kegiatan.
3. Ijin kegiatan akan dibatalkan apabila pemanfaatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Plt. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

Romeli.S.Sos
Penata Tk. I / IIId
NIP. 196907271990031006

Tembusan :
1. Bupati Blitar;
2. Sdr. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Yang bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
Jalan Dr. Sutomo Nomor 53 Sananwetan Blitar, Telp. (0342) 801243
Pos-el : bakesbangpol@blitarkab.go.id,
Laman : www.bakesbangpol.blitarkab.go.id

SURAT IZIN

NOMOR: B/070.02.01.04/272/409.4.1/2025

Membaca :
1. Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : 222/F.Sy.1/TL.01/02/2025 tanggal 6 Maret 2025 perihal Permohonan Izin Penelitian.
2. Surat dari Kepala Dinas Perhubungan Nomor : B/070.02.01.04/381/409.22/2025 tanggal 3 Maret 2025 perihal Pemberitahuan Penerimaan Ijin Penelitian.

Menginga t :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Kabupaten Blitar;
4. Peraturan Bupati Blitar Nomor 125 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar.

Diizinkan untuk melakukan kegiatan survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan kepada :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | MUHAMMAD RIFQI MAULANA |
| Alamat | : | Dsn. Jambewangi RT/RW 001/005 Tawangrejo, Kabupaten Blitar |
| Judul Kegiatan | : | Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Tentang Keselamatan dan Keamanan Transportasi Sungai Perspektif Maslahah |
| Lokasi | : | Dinas Perhubungan |
| Waktu | : | 17 Maret 2025 - 21 Maret 2025 |
| Bidang Kegiatan | : | Penelitian |
| Nama Penanggungjawab / koordinator | : | ZAENUL MAHMUDI |
| Anggota/Peserta | : | - |

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan Pemerintah Desa setempat serta

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;

2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Izin dapat dibatalkan sewaktu–waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas;
5. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi/tempat kegiatan;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukannya kegiatan survei, penelitian pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan diwajibkan memberikan laporan tentang hasil–hasil pelaksanaan kegiatan dalam bentuk softcopy atau hardcopy kepada :
   a. Bupati Blitar cq Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar;
   b. Organisasi Perangkat Daerah/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang terkait.
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah serta hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 17 Maret 2025

a.n. Kepala Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Plt. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

Romeli.S.Sos
Penata Tk. I / IIId
NIP. 196907271990031006

**LAMPIRAN 5.** Surat balasan izin penelitian dari Kepala Desa Kunir Kabupaten Blitar

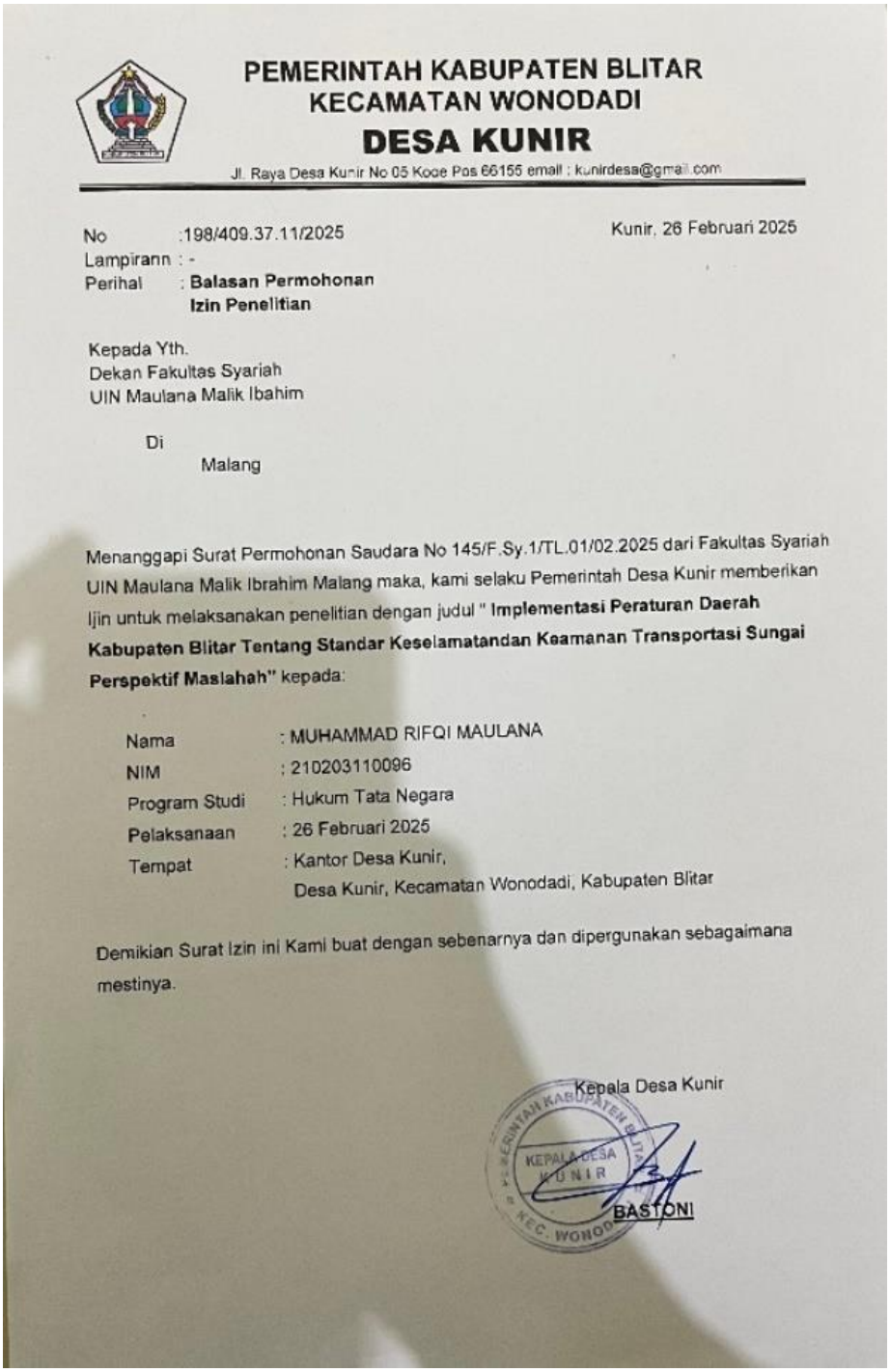

**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**
**KECAMATAN WONODADI**
**DESA KUNIR**
Jl. Raya Desa Kunir No 05 Kode Pos 66155 email : kunirdesa@gmail.com

No :198/409.37.11/2025
Lampirann : -
Perihal : **Balasan Permohonan Izin Penelitian**

Kunir, 26 Februari 2025

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibahim

Di
Malang

Menanggapi Surat Permohonan Saudara No 145/F.Sy.1/TL.01/02.2025 dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang maka, kami selaku Pemerintah Desa Kunir memberikan Ijin untuk melaksanakan penelitian dengan judul " **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Tentang Standar Keselamatandan Keamanan Transportasi Sungai Perspektif Maslahah"** kepada:

| | |
|---|---|
| Nama | : MUHAMMAD RIFQI MAULANA |
| NIM | : 210203110096 |
| Program Studi | : Hukum Tata Negara |
| Pelaksanaan | : 26 Februari 2025 |
| Tempat | : Kantor Desa Kunir, Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar |

Demikian Surat Izin ini Kami buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Kunir

KEPALA DESA KUNIR

BASTONI

**LAMPIRAN 6.** Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Bapak Amir Bharata. S.T. M.S.I

(Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar)

Diambil pada tanggal 17 Maret 2025

**LAMPIRAN 7.** Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Bapak Bastoni

(Kepala Desa Kunir)

Diambil pada tanggal 26 Februari 2025

**LAMPIRAN 8.** Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Bapak Muda'i

(Pemilik Angkutan Penyebrangan Sungai "PEMA EXPRESS")

Diambil pada tanggal 1 Februari 2025

**LAMPIRAN 9.** Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Bapak Suyitno

(Pengguna Angkutan Penyebrangan Sungai "PEMA EXPRESS")

Diambil pada tanggal 19 Februari 2025

**LAMPIRAN 10.** Dokumentasi Observasi

Jaket pelampung yang dibiarkan begitu saja dan penumpang serta operator tidak menggunakannya

**LAMPIRAN 11.** Dokumentasi Observasi

Kondisi Angkutan Penyeberangan Sungai saat beroperasi

**LAMPIRAN 12.** Dokumentasi Observasi

Tarif Angkutan Penyeberangan Sungai

**LAMPIRAN 13.** Dokumentasi Observasi

Papan Himbauan Tentang Keselamatan yang dipasang oleh Pihak Dinas Perhubungan

**LAMPIRAN 14.** Tabel Pertanyaan Wawancara kepada Dinas Perhubungan Kab. Blitar

| No | Pertanyaan |
|---|---|
| 1. | Siapa nama bapak/ibu ? |
| 2. | Apakah ada standar khusus untuk angkutan penyebrangan sungai di daerah sungai brantas? |
| 3. | Bagaimana pihak Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan yang berlaku? |
| 4. | Apakah ada kerja sama dengan instansi lain (seperti, kepolisian, Badan SAR Nasional) dalam hal pengawasan dan penegakan hukum? |
| 5. | Apakah ada pemeriksaan rutin terhadap kondisi angkutan penyebrangan sungai? |
| 6. | Apakah ada sosialisasi mengenai keselamatan dan keamanan transportasi sungai bagi pemilik, operator angkutan penyebrangan serta masyarakat? |
| 7. | Bagaimana pihak Dinas perhubungan memastikan ketersediaan peralatan yang memadai di perahu atau kapal, seperti jaket pelampung, alat pemadam kebakaran, dan kotak P3K? |
| 8. | Apa saja tantangan/ kendala yang dihadapi pihak Dinas Perhubungan dalam menjadi keselamatan dan keamanan angkutan penyebrangan sungai? |

**LAMPIRAN 15.** Tabel Pertanyaan Wawancara kepada Kepala Desa Kunir

| No | Pertanyaan |
|---|---|
| 1. | Siapa nama bapak/ibu ? |
| 2. | Apakah anda mengetahui peraturan dan kebijakan terkait keselamatan dan keamanan angkutan penyebrangan sungai ? |
| 3. | Sejak kapan adanya angkutan penyebrangan yang ada di desa kunir dan bagaimana pengurusan izin pendiriannya? |
| 4. | Apakah ada kerjasama antara pemerintah desa dengan pihak terkait (misalnya, Dinas Perhubungan, kepolisian) dalam hal pengawasan dan penegakan standar keselamatan? |
| 5. | Apakah tersedia peralatan keselamatan yang memadai di perahu atau kapal, seperti jaket pelampung, alat pemadam kebakaran, dan kotak P3K? |
| 6. | Bagaimana peran pemerintah desa dalam memastikan keselamatan dan keamanan transportasi sungai di desa ini? |

**LAMPIRAN 16.** Tabel Pertanyaan Wawancara kepada Kepala Desa Kunir

| No | Pertanyaan |
|---|---|
| 1. | Siapa nama bapak/ibu ? |
| 2. | Sejak kapan adanya angkutan penyebrangan yang anda miliki dan bagaimana pengurusan izin pendiriannya? |
| 3. | Apakah Anda mengetahui adanya peraturan atau kebijakan terkait keselamatan dan keamanan angkutan penyebrangan sungai ? |
| 4. | Apakah peralatan keselamatan dan kemanan yang ada di angkutan penyebrangan sungai anda sudah memenuhi standar sesuai peraturan yang ada? |
| 5. | Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi mengenai keselamatan dan keamanan transportasi sungai ? |
| 6. | Apakah ada pengecekan berkala terhadap angkutan penyebrangan sungai, baik dari pihak Dinas Perhubungan maupun anda sendiri sebagai pemilik? |

**LAMPIRAN 17.** Tabel Pertanyaan Wawancara kepada Pengguna Angkutan Penyeberangan Sungai di Desa Kunir

| No | Pertanyaan |
|---|---|
| 1. | Siapa nama bapak/ibu? |
| 2. | Seberapa sering menggunakan angkutan penyebrangan sungai brantas di desa kunir? |
| 3. | Apakah Anda mengetahui adanya peraturan atau kebijakan terkait keselamatan dan keamanan angkutan penyebrangan sungai? |
| 4. | Apakah menurut anda angkutan penyebrangan sungai ini sudah memenuhi standar keselamatan dan kemanan |
| 5. | Apakah anda merasa nyaman dan aman saat menggunakan transportasi sungai ini, mengapa? |
| 6. | Apakah perahu atau kapal yang Anda gunakan dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang memadai? (misalnya, jaket pelampung, alat pemadam kebakaran, kotak P3K |

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Rifqi Maulana

NIM : 210203110096

Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 18 Desember 2001

Agama : Islam

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Jurusan : Hukum Tata Negara

Alamat : Dsn. Jambewangi Ds. Tawangrejo Kec. Wonodadi Kab. Blitar Jawa Timur

Email : rifqiilana99@gmail.com

**B. Riwayat Pendidikan**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | TK Hasyim Asy' Ari | 2006-2008 |
| 2. | SDI Hasyim Asy' Ari | 2008-2014 |
| 3. | MTsN 3 Jombang | 2014-2017 |
| 4. | MA Al-Qur'an La Raiba Hanifida | 2017-2020 |
| 5. | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | 2021-2025 |